



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H.R Soebrantas Km.10 Tel.0761-62705 Fax.65839
Website: pmddukcapil.riau.go.id Email: pmddukcapil@riau.go.id
PEKANBARU - RIAU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts. 100.3.6/DPMDDUKCAPIL/PEMDES/19

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI
PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam menindaklanjuti Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa;
- b. bahwa tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 74);

11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 1);
12. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 66/I/2024 tentang Daftar Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu, menetapkan petunjuk penggunaan, persyaratan, mekanisme penyaluran dan pelaporan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau kepada Desa.
- KETIGA** : Petunjuk Teknis sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu, dipedomani oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain dalam rangka penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Januari 2024



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
 Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Provinsi Riau,

DJOKO EDY IMHAR, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19680329 199002 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Riau sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Riau sebagai laporan.

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas PMDDUKCAPIL
Provinsi Riau
Nomor : Kpts. 100.3.6/DPMDDUKCAPIL/PEMDES/19
Tanggal :16 Januari 2024

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang


Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa telah dilaksanakan sejak tahun 2019, sebagai bentuk komitmen dalam pembangunan desa yang merata di seluruh wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 tahun 2020 penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa mendukung pemerintah desa dalam pembangunan desa untuk tujuan percepatan pembangunan ekonomi dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa untuk mendukung pembangunan desa di Riau dimaksudkan sebagai upaya mencapai Visi dan Misi Gubernur Riau dalam RPJMD 2019-2024, yaitu misi ke-3, mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing. Pembangunan ekonomi inklusif di perdesaan diarahkan pada upaya peningkatan peran BUM Desa dan BUM Desa Bersama dalam pengelolaan usaha desa melalui pengembangan unit-unit usaha ekonomi produktif di desa dan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan ekonomi desa. Tujuan yang diharapkan adalah meningkatkan kapasitas pengembangan ekonomi produktif dan daya saing ekonomi desa, mengembangkan produk unggulan desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades), dan meningkatkan kompetensi wirausaha pemuda desa atau generasi milenial desa. Peningkatan tata kelola BUM Desa, fasilitasi modal desa kepada BUM Desa dan peningkatan kapasitas manajemen BUM Desa terus diupayakan agar BUM Desa semakin berperan sebagai pengelola usaha perdesaan.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama memiliki peran strategis dalam pemulihan dan percepatan

pengembangan perekonomian desa. Sesuai dengan PP 11 tahun 2021, BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa melaksanakan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri. BUM Desa dalam melakukan kegiatan usaha ekonomi desa dilakukan dengan pengelolaan usaha, pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian sesuai dengan potensi Desa. Usaha BUM Desa dalam kegiatan pelayanan umum dapat dilakukan melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa.

Pemerintah Provinsi Riau saat ini terus berupaya melakukan pembinaan kepada BUM Desa, baik melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa maupun melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PMDDUKCAPIL. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemeringkatan klasifikasi perkembangan BUM Desa. Pemeringkatan BUM Desa di Riau merupakan salah satu upaya untuk mendorong BUM Desa agar memiliki tata kelola yang baik dalam peningkatan perekonomian desa sesuai dengan potensi masing-masing desa dan mendorong BUM Desa untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat dan pemerintahan desa. Secara umum BUM Desa semakin berkembang dan maju. Hasil klasifikasi BUM Desa yang dilaksanakan oleh Dinas PMDUKCAPIL Riau, terdapat sebanyak 315 BUM Desa dengan klasifikasi Maju dan sebanyak 339 BUM Desa dengan klasifikasi Berkembang di Provinsi Riau. Kedua klasifikasi BUM Desa ini sejak tahun 2022 telah dijadikan sebagai penentu jumlah bantuan keuangan kepada desa di Provinsi Riau.




Sumber: Dinas PMDDUKCAPIL Riau (2023)

Gambar 1. Klasifikasi BUMDesa di Provinsi Riau tahun 2021-2023

Selain perkembangan BUM Desa, keberhasilan pembangunan desa juga telah terdorong lebih berkembang sejak bantuan keuangan kepada desa disalurkan. Pengukuran terhadap status perkembangan dan kemajuan desa telah diatur dalam Permendes No. 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). IDM menjadi ukuran perkembangan desa di Indonesia yang dapat diperbandingkan antara satu desa dengan desa yang lain.

Capaian status perkembangan dan kemajuan desa-desa di Provinsi Riau berdasarkan pengukuran IDM tahun 2023 berada pada Peringkat 7 pada level nasional, dengan Nilai IDM 0,7707 dan kategori Maju. Perkembangan komposit IDM Riau pada tahun 2023 diperoleh bahwa Indeks Ketahanan Sosial (IKS) lebih baik dengan nilai 0,8105, diikuti Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dengan nilai 0,7982 dan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dengan nilai 0,7039. Selama tahun 2019-2023 telah terjadi peningkatan jumlah desa Mandiri dari 10 desa pada tahun 2019 menjadi 600 desa pada tahun 2023. Status desa Maju meningkat dari 163 desa pada tahun 2019 menjadi 585 desa pada tahun 2023.



Sumber: IDM Kemendes (2023)

Gambar 2. Status Perkembangan dan Kemajuan Desa di Provinsi Riau tahun 2019-2023

Pemerintah Provinsi Riau masih terus berupaya mendorong peningkatan status perkembangan dan kemajuan desa, terutama menuntaskan desa-desa dengan status Tertinggal dan desa-desa Berkembang menjadi desa Maju dan Mandiri. Pemerintah Provinsi Riau terus memberikan dukungan pembangunan desa melalui pemberian transfer keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa. Prioritas bantuan keuangan kepada desa-desa di Provinsi Riau pada tahun 2024 difokuskan pada penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan dalam memajukan desa dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, percepatan pembangunan ekonomi desa juga tetap menjadi bahagian dalam pemberian bantuan keuangan kepada desa pada tahun 2024. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa pada tahun 2024 memberikan dukungan penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola keuangan desa untuk meningkatkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan

Dasar hukum pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Nomor 74 tahun 2022 tentang Perubahan Ketua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 tahun 2019 tentang Pedomen Bantuan

Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 74);

1.3 Tujuan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun 2024

Tujuan petunjuk teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Provinsi Riau untuk melakukan Pembinaan Teknis dan Administratif kepada kepada Pemerintah Desa dan BUM Desa terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten dalam melakukan Pembinaan Teknis dan Administrasi kepada Pemerintah Desa dalam melakukan Pengajuan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024.
3. Pedoman dan acuan bagi Pemerintah Desa untuk mengajukan, menggunakan dan mempertanggung jawabkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari petunjuk teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Semua Desa yang memiliki kode desa dan wilayah di Riau, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau mengajukan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.
2. Semua desa memahami tujuan, persyaratan, prosedur dan penggunaan pemberian bantuan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun 2024 untuk menjamin ketepatan penyaluran dan mengantisipasi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaannya.

Bab 2

Alokasi Penganggaran dan Penggunaan

2.1 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 318.199.529.000,- (*Tiga Ratus Delapan Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

2.2 Pola Pengalokasian

Sebagai upaya optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024, maka alokasi besaran dana bantuan untuk setiap desa sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 66/I/2024 tentang Daftar Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, yaitu:

2.2.1 Alokasi wajib

Alokasi wajib berjumlah Rp. 240.824.529.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) untuk 1.591 desa adalah alokasi yang wajib dianggarkan oleh desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024 atau Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 atau Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2024 serta wajib dilaksanakan pada tahun 2024, dengan pembagian sebagai berikut:

- a) Desa dengan klasifikasi BUMDesa Maju dan klasifikasi IDM Mandiri, sebanyak 193 Desa mendapatkan alokasi Rp. 159.819.000'- (*Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*) dengan total Rp. 30.845.067.000,- (*Tiga Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
- b) Desa dengan klasifikasi BUMDesa Maju dan klasifikasi IDM Maju, sebanyak 91 Desa mendapatkan alokasi Rp. 154.819.000'- (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*) dengan total Rp. 14.088.529.000,- (*Empat Belas Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);

- c) Desa dengan klasifikasi BUMDesa Maju dan klasifikasi IDM Berkembang, sebanyak 31 Desa mendapatkan alokasi Rp. 152.319.000,- (*Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*) dengan total Rp. 4.721.889.000,- (*Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
- d) Desa klasifikasi BUMDesa Berkembang, Tumbuh/Pemula, Dasar/Perintis dan klasifikasi IDM Mandiri, Maju, Berkembang, sebanyak 1.276 Desa mendapatkan alokasi Rp. 149.819.000,- (*Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*) dengan total Rp. 191.169.044.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).

2.2.2 Alokasi Pilihan

Alokasi Pilihan berjumlah Rp. 77.375.000.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) adalah alokasi yang dapat dianggarkan atau tidak dianggarkan oleh desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024 atau Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 atau Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2024 serta jika dianggarkan maka wajib dilaksanakan pada tahun 2024 dengan pembagian sebagai berikut :

- a) Desa dengan klasifikasi BUM Desa Dasar/Perintis, sebanyak 407 Desa, dapat mengajukan kegiatan pada alokasi pilihan paling banyak Rp. 30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) dengan total Rp.12.210.000.000,- (*Dua Belas Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*) dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan atau rehab prasarana percepatan pengembangan ekonomi desa **dan tidak dapat digunakan** untuk penyertaan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- b) Desa dengan klasifikasi BUM Desa Tumbuh/Pemula, sebanyak 530 Desa, dapat mengajukan kegiatan pada alokasi pilihan paling banyak Rp. 40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*) dengan total Rp. 21.200.000.000,- (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*) dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan atau rehab prasarana percepatan pengembangan ekonomi desa **dan tidak dapat digunakan** untuk penyertaan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- c) Desa dengan klasifikasi BUM Desa Berkembang, sebanyak 339 Desa, dapat mengajukan kegiatan pada alokasi pilihan paling banyak Rp. 60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*) dengan total Rp. 20.340.000.000,- (*Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta*

Rupiah) dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan atau rehab prasarana percepatan pengembangan ekonomi desa **dan/atau** penyertaan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama; dan

- d) Desa dengan klasifikasi BUM Desa Maju, sebanyak 315 Desa, dapat mengajukan kegiatan pada alokasi pilihan paling banyak Rp. 75.000.000,- (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) dengan total Rp. 23.625.000.000,- (*Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan atau rehab prasarana percepatan pengembangan ekonomi desa **dan/atau** penyertaan modal BUM Desa atau BUM Desa;

2.3 Penggunaan BKK Desa 2024

Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa, menyebutkan bahwa Bantuan Keuangan digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Riau untuk memberikan manfaat di desa berupa: 1) **Percepatan Pengembangan Ekonomi Desa** dan 2) **Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa**. Kemudian pasal 5 ayat 2 Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2020, menjelaskan bahwa penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan desa yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPMD Dukungil Provinsi Riau.

Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa ditetapkan dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan di Provinsi Riau. Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa untuk memberikan manfaat di desa, berupa:

2.3.1 Percepatan Pengembangan Ekonomi Desa,

Percepatan pengembangan ekonomi desa melalui Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa dilakukan dengan:

- 1) Penguatan BUM Desa dan BUM Desa Bersama melalui penambahan modal usaha dan peningkatan kapasitas penasihat dan pengawas BUM Desa mendukung pengembangan BUM Desa serta menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan generasi muda desa.
- 2) Pengembangan industri level desa dan pemenuhan prasarana percepatan ekonomi desa yang berbasiskan potensi desa.

Rincian jenis penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 untuk penggunaan percepatan pengembangan ekonomi desa sebagai berikut:



2.3.1.1 Penyertaan Modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama

Uraian	Ketentuan
Tujuan	Penguatan Modal Usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
Pagu Anggaran	Desa dengan Klasifikasi BUM Desa: 1. Dasar/Perintis paling banyak Rp. 0,- 2. Tumbuh/Pemula paling banyak Rp. 0,- 3. Berkembang paling banyak Rp. 60.000.000,- 4. Maju paling banyak Rp. 75.000.000,-
Sifat Anggaran	Pilihan
Sasaran Pemanfaat	Desa yang memiliki BUMDesa dengan klasifikasi Berkembang dan Maju tahun 2023 sesuai Keputusan Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau Nomor Kpts.188/DPMDDUKCAPIL/IX/2023/106
Bentuk Kegiatan	Pembiayaan penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUMDesa bersama
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa menyusun rencana penambahan penyertaan modal desa pada BUM Desa. 2. Desa menyusun rencana penyertaan modal awal dan/atau penambahan modal desa pada BUMDesa Bersama. 3. Desa membuat kesepakatan besaran penyertaan modal desa pada BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama sesuai unit usaha yang akan dikembangkan. 4. BUMDesa dan BUMDesa Bersama menyusun rencana bisnis dan anggaran dari unit usaha yang akan dikembangkan. 5. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUMDesa atau pada BUMDesa Bersama. 6. Penyaluran penyertaan modal desa kepada BUMDesa atau penyertaan modal desa kepada BUMDesa Bersama dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer) dari Rekening Desa ke Rekening BUMDesa atau BUMDesa Bersama disertai dengan berita acara serah terima antara Kepala Desa dan Direktur BUMDesa yang ikut ditandatangani oleh Ketua BPD, Pengawas BUMDesa dan wakil masyarakat sebagai saksi.
Objek Belanja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan modal desa pada BUMDesa untuk pengembangan unit usaha yang telah ada. 2. Penyertaan modal awal desa pada BUMDesa Bersama untuk pembukaan unit usaha baru dan/atau pengembangan unit usaha yang telah ada pada BUMDesa Bersama. 3. Penambahan modal BUMDesa atau BUMDesa Bersama tidak dibenarkan untuk unit usaha simpan-pinjam, pembiayaan dan jasa keuangan.

Uraian	Ketentuan
	<p>4. Unit usaha BUMDesa atau BUMDesa Bersama yang dikembangkan diprioritaskan untuk usaha ekonomi produktif pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, wisata dan industri skala desa serta pengembangan gerai BUMDesa Bersama di tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten atau tingkat provinsi sebagai unit usaha bersama.</p>
<p>Dokumen Pertanggungjawaban</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan Modal BUMDesa <ol style="list-style-type: none"> a. Proposal atau rencana bisnis dan anggaran BUMDesa ke pemerintah desa tentang penambahan modal untuk pengembangan unit usaha. b. Berita acara pembahasan dan persetujuan bersama pemerintah desa dan BPD terhadap Proposal serta rencana bisnis dan anggaran pengembangan unit usaha. c. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUMDesa. d. Bukti transfer Dana dari Kas Desa ke Rekening BUMDesa. e. Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal Desa, antara Kepala Desa dan Direktur BUMDesa yang ikut ditandatangani oleh Ketua BPD, Pengawas BUMDesa dan wakil masyarakat sebagai saksi. f. Seluruh dokumen pertanggungjawaban menjadi arsip desa. 2. Penyertaan Modal BUMDesa bersama <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan BUMDesa bersama <ol style="list-style-type: none"> 1) Berita Acara musyawarah bersama antar Desa. 2) Peraturan bersama kepala desa tentang pembentukan BUMDesa Bersama. 3) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUM Desa Bersama. 4) Ketentuan pembentukan BUMDesa bersama melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Permendagri Nomor 96 tahun 2017 tentang Kerjasama Desa.

Uraian	Ketentuan
	5) Seluruh dokumen menjadi arsip masing-masing desa. b. Penyertaan Modal BUMDesa bersama <ol style="list-style-type: none"> 1) Proposal BUMDesa Bersama ke Pemerintah Desa. 2) Berita acara pembahasan dan persetujuan bersama Pemerintah Desa dan BPD terhadap Proposal BUMDesa Bersama. 3) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa Bersama. 4) Bukti transfer Dana dari Kas Desa ke Rekening BUMDesa Bersama. 5) Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal Desa ke BUMDesa Bersama antara Kepala Desa dan Direktur BUMDesa Bersama yang ikut ditandatangani Ketua BPD, Pengawas BUMDesa bersama dan wakil masyarakat sebagai saksi. 6) Seluruh dokumen pertanggungjawaban menjadi arsip masing-masing desa.

2.3.1.2 Pembangunan/Rehab Prasarana Percepatan Pengembangan Ekonomi Desa

Uraian	Ketentuan
Tujuan	Meningkatkan produktivitas usaha ekonomi produktif sesuai dengan potensi desa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi desa
Pagu Anggaran	Desa dengan Klasifikasi BUMDesa: 1. Dasar/Perintis paling banyak Rp. 30.000.000,- 2. Tumbuh/Pemula paling banyak Rp. 40.000.000,- 3. Berkembang paling banyak Rp. 60.000.000,- 4. Maju paling banyak Rp. 75.000.000;
Sifat Anggaran	Pilihan
Sasaran Pemanfaat	Pemerintah desa
Bentuk Kegiatan	1. Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan bangunan milik desa dalam rangka percepatan perkembangan ekonomi desa seperti: kandang ternak milik desa, pasar desa, rumah produksi (pabrik) milik desa, kios milik desa, tempat pengeringan ikan milik desa, lantai jemur milik desa dan tempat produksi lainnya yang menjadi milik desa. 2. Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan fasilitas pendukung di lingkungan objek wisata milik desa, seperti: toilet, mushola, gazebo, jalan di dalam lokasi wisata, papan nama objek wisata, petunjuk arah di dalam objek wisata dan perlengkapan lain yang dibutuhkan objek wisata desa.

Uraian	Ketentuan
	3. Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan fasilitas jalan menuju sentra perekonomian, produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri dan pariwisata di desa. 4. Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan fasilitas irigasi pada sentra produksi pertanian. 5. Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan pelabuhan milik desa.
Pelaksanaan Kegiatan	1. Pemerintah desa menyusun rencana dan biaya pembuatan atau rehab sarana prasarana percepatan pengembangan ekonomi di desa. 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola atau melalui pihak ketiga. 3. Pengadaan bahan dan material bangunan diprioritaskan berasal dari desa setempat. 4. Pengadaan tenaga kerja diprioritaskan bagi warga desa yang rentan sosial ekonomi.
Objek Belanja	Pembelian bahan baku/ material, upah pekerja, dan hal lain yang dibutuhkan dalam pembangunan atau rehab sarana prasarana percepatan pengembangan ekonomi desa
Dokumen pertanggungjawaban	1. Administrasi dokumen kelengkapan kegiatan. 2. Foto dokumentasi Prasasti (batu bertulis) yang mencantumkan kegiatan, besaran alokasi, sumber dana BKK Desa Tahun 2024 Gubernur Riau yang ditandatangani oleh Kepala Desa, format P-2 3. Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perka LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa atau ketentuan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di desa. 4. Standar biaya mengacu kepada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 5. Seluruh dokumen pertanggungjawaban kegiatan menjadi arsip desa.

2.3.2 Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Kepala Desa diberikan kewenangan sebagaimana tercantum pada ayat (2) pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Tingginya tuntutan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan kepala desa, maka melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024, wujud nyata kepedulian Pemerintah Provinsi Riau kepada

Desa agar Pemerintahan Desa mampu melaksanakan pembangunan untuk memberikan manfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Riau melalui penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatkan status perkembangan desa. Rincian jenis penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 untuk Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai berikut:

2.4.2.1 Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa

Uraian	Ketentuan
Tujuan	Memantapkan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa melalui koordinasi dan konsolidasi pemerintahan desa dengan pemerintah provinsi.
Pagu Anggaran	Paling banyak a. Desa klasifikasi BUMDesa Maju dan klasifikasi IDM Mandiri Rp. 25.000.000,- b. Desa klasifikasi BUMDesa Maju dan klasifikasi IDM Maju Rp. 20.000.000,- c. Desa klasifikasi BUMDesa Maju dan klasifikasi IDM Berkembang Rp. 17.500.000,- d. Desa klasifikasi BUMDesa Berkembang, Tumbuh/Pemula, Dasar/Perintis dan klasifikasi IDM Mandiri, Maju, Berkembang Rp. 15.000.000
Sifat Anggaran	Wajib
Sasaran Pemanfaat	Pemerintah desa (kepala desa dan/atau perangkat desa) dan BPD.
Bentuk Kegiatan	Perjalanan dinas
Pelaksanaan	Dapat digunakan untuk pelaksanaan perjalanan dinas: 1. Rapat kerja manajemen pemerintahan desa. 2. Koordinasi dan konsolidasi pemerintahan desa dengan pemerintah Provinsi Riau. 3. Koordinasi, konsolidasi dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa. 4. Menghadiri sosialisasi Petunjuk Teknis BKK 2024 di Ibukota Kabupaten. 5. Penganggaran untuk: a. Pemerintah Desa dengan BUMDesa klasifikasi Maju dan IDM klasifikasi Mandiri sebesar Rp. 17.000.000,- dan untuk BPD sebesar Rp. 8.000.000,- b. Pemerintah Desa dengan BUMDesa klasifikasi Maju dan IDM klasifikasi Maju sebesar Rp. 13.000.000,- dan untuk BPD sebesar Rp. 7.000.000,- c. Pemerintah Desa dengan BUMDesa klasifikasi Maju dan IDM klasifikasi Berkembang sebesar Rp. 11.500.000,- dan untuk BPD sebesar Rp. 6.000.000,- d. Pemerintah Desa dengan BUMDesa klasifikasi Berkembang, Tumbuh/Pemula, Dasar/Perintis dan IDM

	klasifikasi Mandiri, Maju, Berkembang Rp. 10.000.000,- dan untuk BPD sebesar Rp. 5.000.000,-
Objek Belanja	Transportasi dan akomodasi serta uang saku untuk perjalanan dinas ke provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota dan bukti administrasi kegiatan. 2. Foto kegiatan. 3. Laporan perjalanan dinas. 4. Standar biaya mengacu kepada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 5. Seluruh dokumen pertanggungjawaban kegiatan menjadi arsip desa.

2.4.2.2 Bantuan Operasional dan Pelaporan

Uraian	Ketentuan
Tujuan	Tersedianya biaya bantuan operasional pemerintah desa dalam pelaksanaan dan pelaporan.
Pagu Anggaran	Paling banyak Rp. 3.819.000,-
Sifat Anggaran	Wajib
Sasaran Pemanfaat	Pemerintah desa
Bentuk Kegiatan	Dukungan operasional dan pembuatan laporan.
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah desa menyusun kebutuhan operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pembuatan laporan; 2. Pelaporan dilakukan oleh pemerintah desa dengan mekanisme: Penyampaian laporan akhir pelaksanaan ditujukan kepada DPMDDukcapil Provinsi Riau melalui Dinas PMD/K Kabupaten paling lambat tanggal 10 Maret 2025. Terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kepala Desa kepada BUPATI cq Kepala Dinas PMD/K Kabupaten, perihal Permohonan penyampaian Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024; b. Surat Kepala Desa kepada GUBERNUR RIAU cq Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau perihal Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Cover/ Sampul; 2) Surat Kepala Desa perihal Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun 2024, format D-3;

Uraian	Ketentuan
	<ol style="list-style-type: none"> 3) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024; 4) Laporan Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun 2024, format D-4; 5) Laporan perkembangan BUMDesa, format D-5; 6) Laporan perkembangan BUMDesa Bersama, format D-6; 7) Laporan pelaksanaan kegiatan Tahfidz Al-Qur'an, format D-7; 8) Laporan pelaksanaan kegiatan Posyandu, format D-8; 9) Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting desa, format D-9; 10) Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas manajemen keuangan dan asset Desa (Siskeudes dan Sipades), format D-10; 11) Lampiran (Foto kegiatan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa).
Objek Belanja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makan minum rapat pelaksanaan. 2. Transportasi dan akomodasi serta uang saku ke Kecamatan dan Kabupaten dalam rangka koordinasi serta penyampaian laporan ke Kecamatan dan PMD/K Kabupaten. 3. Penggandaan laporan. 4. Biaya Komunikasi. 5. Pembuatan standing banner saber pungli/ "Stop Pungli" ukuran 80 cm x 180 cm paling sedikit 1 buah. 6. Pembuatan baliho transparansi kegiatan BKK Desa berupa Baliho rencana kegiatan BKK tahun 2024, format P-3. 7. Pembuatan Baliho realisasi kegiatan BKK tahun 2023, format P-4. 8. Lainnya sesuai kebutuhan desa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan BKK tahun 2024 dan pembuatan laporan BKK tahun 2024.
Dokumen pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota dan bukti administrasi kegiatan. 2. Foto kegiatan. 3. Standar biaya mengacu kepada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Seluruh dokumen pertanggungjawaban kegiatan menjadi arsip desa

2.4.2.3 Bantuan Operasional Posyandu

Uraian	Ketentuan
Tujuan	Mendukung kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat desa.
Pagu Anggaran	Paling banyak Rp. 10.000.000,-
Sifat Anggaran	Wajib
Sasaran Pemanfaat	Posyandu
Bentuk Kegiatan	Bantuan operasional posyandu
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kader posyandu menyusun rencana penggunaan kegiatan operasional posyandu. 2. Bantuan operasional posyandu tidak boleh digunakan pada kegiatan yang telah dianggarkan dari sumber dana lainnya. 3. Kader posyandu menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan posyandu kepada Kepala Desa.
Objek Belanja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makan minum rapat kader posyandu. 2. Pelaksanaan program dan kegiatan posyandu dalam pencegahan dan penanganan stunting di desa 3. Makan minum kegiatan sosialisasi 4. Pengadaan alat peraga sosialisasi
Dokumen pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota dan bukti administrasi kegiatan. 2. Foto kegiatan posyandu yang terkait. 3. Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perka LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa atau ketentuan Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di desa. 4. Standar biaya mengacu kepada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 5. Seluruh dokumen pertanggungjawaban kegiatan menjadi arsip masing-masing desa.

2.4.2.4 Bantuan Operasional Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Uraian	Ketentuan
Tujuan	Mendukung kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat desa.
Pagu Anggaran	Paling banyak Rp. 5.000.000,-
Sifat Anggaran	Wajib
Sasaran Pemanfaat	TP-PKK
Bentuk Kegiatan	Bantuan operasional TP-PKK
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan pengurus TP-PKK menyusun rencana penggunaan kegiatan operasional TP-PKK. 2. Bantuan operasional TP-PKK tidak boleh digunakan pada kegiatan yang telah dianggarkan dari sumber dana lainnya.

Uraian	Ketentuan
	<ol style="list-style-type: none"> 3. TP-PKK menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan TP-PKK kepada Kepala Desa yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau dan ditembuskan kepada Camat dengan menggunakan format laporan (instrumen) yang disediakan. 4. Sosialisasi pencegahan penyebaran penyakit menular (AIDS, <i>Tuberculosis</i> dan malaria/ATM) 5. Pembinaan Dasa Wisma dan UP2K
Objek Belanja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makan minum rapat TP-PKK. 2. Pelaksanaan program TP-PKK dalam pembinaan dasa wisma UP2K dan pencegahan penyakit menular (AIDS, <i>Tuberculosis</i> dan malaria/ATM) 3. Makan minum kegiatan sosialisasi 4. Pengadaan alat peraga sosialisasi
Dokumen pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota dan bukti administrasi kegiatan. 2. Foto kegiatan TP-PKK yang terkait. 3. Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perka LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa atau ketentuan Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di desa. 4. Standar biaya mengacu kepada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 5. Seluruh dokumen pertanggungjawaban kegiatan menjadi arsip masing-masing desa.

2.4.2.5 Insentif Guru Tahfidz Al-Qur'an di Desa

Uraian	Ketentuan
Tujuan	Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan di bidang keagamaan.
Pagu Anggaran	Paling banyak Rp. 48.000.000,-
Sifat Anggaran	Wajib
Sasaran Pemanfaat	Guru Tahfidz Al-Qur'an
Bentuk Kegiatan	Bantuan insentif
Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru Tahfidz yang ditunjuk minimal memiliki hapalan Al-Qur'an sekurang-kurangnya 5 Juz atau kurang dari 5 Juz tetapi dilengkapi rekomendasi dari KUA setempat. 2. Guru Tahfidz Al-Qur'an dan besaran honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 3. Penetapan Guru Tahfidz Al-Qur'an dalam Surat Keputusan Kepala Desa paling banyak 2 (dua) orang selama 12 (dua belas) bulan. 4. Guru Tahfidz Al-Qur'an yang ditetapkan adalah Guru Tahfidz Al-Qur'an yang belum menerima insentif dari sumber dana lainnya di desa.

Uraian	Ketentuan
	5. Insentif Guru Tahfidz Al-Qur'an sebesar Rp. 2.000.000,- perorang perbulan. 6. Guru Tahfidz Al-Qur'an menyampaikan laporan bulanan perkembangan pelaksanaan Tahfidz Al-Qur'an kepada Kepala Desa yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas PMDDukcapil Provinsi Riau dan ditembuskan kepada Camat dengan menggunakan Instrumen yang disediakan.
Objek Belanja	Insentif untuk guru yang mengajar Tahfidz Al-Quran di desa
Dokumen pertanggungjawaban	1. Surat Keputusan Kepala Desa atau sebutan lain tentang penetapan Guru Tahfidz Al-Quran di desa. 2. Amprah pembayaran insentif guru Tahfidz Al-Qur'an di desa. 3. Foto penyerahan insentif guru Tahfidz Al-Qur'an di desa. 4. Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa. 5. Seluruh dokumen pertanggungjawaban kegiatan menjadi arsip masing-masing desa.

2.4.2.6 Dukungan Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem serta Penanggulangan Kemiskinan di Desa

Uraian	Ketentuan
Tujuan	Mendukung pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan kemiskinan di desa.
Pagu Anggaran	Paling Banyak Rp. 20.000.000,-
Sifat Anggaran	Wajib
Sasaran Pemanfaat	Rumah tangga terindikasi stunting dan/atau miskin ekstrem dan/atau miskin di desa.
Bentuk Kegiatan	Bentuk kegiatan penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem serta penanggulangan kemiskinan di desa berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan usaha bagi rumah tangga terindikasi stunting dan/atau rumah tangga miskin ekstrem dan/atau rumah tangga miskin di desa yang selanjutnya usaha tersebut harus dibina dan didampingi oleh BUMDesa. 2. Bantuan pembangunan atau rehab sanitasi bagi rumah tangga terindikasi stunting dan/atau rumah tangga miskin ekstrem dan/atau rumah tangga miskin di desa, berupa mandi, cuci dan kakus (MCK). 3. Bantuan pendidikan bagi anak dari rumah tangga terindikasi stunting dan/atau rumah tangga miskin ekstrem dan/atau rumah tangga miskin, berupa

Uraian	Ketentuan
	pembelian pakaian seragam sekolah, sepatu, tas dan buku-buku pelajaran.
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan oleh desa berupa hibah dalam bentuk barang kepada kepala rumah tangga, istri atau anak dari rumah tangga terindikasi stunting dan/atau rumah tangga miskin ekstrem dan/atau rumah tangga miskin. 2. Desa terlebih dahulu melakukan pendataan rumah tangga miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada masing-masing desa, dan/atau melakukan pendataan terhadap rumah tangga terindikasi stunting dan/atau rumah tangga miskin ekstrem dan/atau rumah tangga miskin di desa. 3. Bantuan diprioritaskan kepada rumah tangga terindikasi stunting, rumah tangga miskin ekstrem, rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin, hampir miskin dan rentan miskin yang belum menerima bantuan sejenis dari sumber dana lainnya. 4. Daftar penerima bantuan dan jenis bantuan ditetapkan oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa dan dikoordinasikan kepada Camat.
Objek Belanja	<p>Objek belanja yang boleh dilakukan untuk kegiatan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian alat kerja atau alat produksi yang dihibahkan kepada rumah tangga terindikasi stunting dan/atau rumah tangga miskin ekstrem dan/atau rumah tangga miskin di desa. 2. Pembelian ternak, ikan, benih atau bibit tanaman untuk diusahakan oleh rumah tangga terindikasi stunting dan/atau rumah tangga miskin ekstrem dan/atau rumah tangga miskin di desa. 3. Pembelian bahan baku produksi untuk mendukung kegiatan usaha rumah tangga terindikasi stunting dan/atau rumah tangga miskin ekstrem dan/atau rumah tangga miskin di desa. 4. Pembelian bahan-bahan bangunan untuk memperbaiki atau membangun baru sanitasi MCK rumah tangga terindikasi stunting dan/atau rumah tangga miskin ekstrem dan/atau rumah tangga miskin di desa.
Dokumen pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pendataan rumah rumah tangga terindikasi stunting dan/atau rumah tangga miskin ekstrem dan/atau rumah tangga miskin di desa yang dilakukan oleh desa. 2. Hasil musyawarah desa tentang penetapan calon penerima bantuan rumah tangga terindikasi stunting dan/atau rumah tangga miskin ekstrem dan/atau rumah tangga miskin di desa.

Uraian	Ketentuan
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan kepada rumah tangga terindikasi stunting dan/atau rumah tangga miskin ekstrem dan/atau rumah tangga miskin di desa. 4. Bukti belanja bantuan yang diberikan oleh desa kepada rumah tangga terindikasi stunting dan/atau rumah tangga miskin ekstrem dan/atau rumah tangga miskin di desa. 5. Bukti tanda terima bantuan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa sebagai pemberi dan kepala rumah tangga terindikasi stunting dan/atau rumah tangga miskin ekstrem dan/atau rumah tangga miskin sebagai penerima. 6. Daftar penerima harus dilengkapi dengan NIK dan fotocopy KTP dan diketahui Camat. 7. Dokumentasi foto penyerahan bantuan kepada rumah tangga terindikasi stunting dan/atau rumah tangga miskin ekstrem dan/atau rumah tangga miskin. 8. Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perka LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa atau ketentuan Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di desa. 9. Standar biaya mengacu kepada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 10. Seluruh dokumen pertanggungjawaban kegiatan menjadi arsip desa.

2.4.2.7 Pelatihan Sistem Keuangan Desa dan Sistem Perencanaan Aset Desa

Uraian	Ketentuan
Tujuan	Meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam tata kelola keuangan dan aset desa.
Pagu Anggaran	Paling banyak Rp. 3.000.000,-
Sifat Kegiatan	Wajib
Sasaran Pemanfaat	Kepala Urusan Administrasi & Umum, Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Urusan Keuangan atau sebutan lain
Bentuk Kegiatan	Workshop (metode paparan dan praktek)
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). 2. Pelaksanaan pelatihan oleh BKAD terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Camat dan Dinas PMD/K Kabupaten.

Uraian	Ketentuan
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tempat pelaksanaan pelatihan diutamakan dalam wilayah kabupaten masing-masing. 4. Jumlah peserta dalam 1 (satu) kelas 40 sampai 50 orang, jika jumlah peserta lebih dari 50 orang maka diselenggarakan dalam 2 (dua) kelas. 5. Waktu pelaksanaan kegiatan paling sedikit 1 (satu) hari. 6. Metode kegiatan 30% ceramah dan 70% simulasi materi ceramah. 7. Cakupan materi: <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem Keuangan Desa (meliputi : Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 20/2018 perencanaan, pelaporan, Praktek Penyusunan Anggaran Kas Desa, penatausahaan pengeluaran dan Rekonsiliasi Tutup Buku); b. Sistem Perencanaan Administrasi Aset Desa (meliputi : perencanaan, pengadaan, penatausahaan dan penyajian laporan) 8. Pelatih: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelatih dapat berasal dari: Praktisi yang menguasai Subjek Materi yang dimaksud dan/atau yang memiliki sertifikasi kompetensi. b. Penunjukan pelatih dikonsultasikan dengan Dinas PMD/K Kabupaten. 9. BKAD menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan kepada DPMD/K kabupaten yang ditembuskan kepada Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau yang berisi waktu dan tempat pelaksanaan, pelatih dan materi serta jumlah peserta pelatihan, format P-5 10. BKAD melaksanakan kegiatan pelatihan setelah dikonsultasikan dengan DPMD/K kabupaten terkait waktu, tempat pelaksanaan, pelatih dan materi serta jumlah peserta pelatihan.
Objek Belanja	Seminar Kit, ATK, makan minum, sewa tempat, honor pelatih, bantuan transport pelatih, honor panitia, uang saku peserta, sertifikat dan hal lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan yang disesuaikan dengan standar biaya masing-masing kabupaten.
Dokumen Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Persiapan: <ol style="list-style-type: none"> a. Berita acara musyawarah bersama antar desa dalam satu kecamatan atau antar desa-desa yang berdekatan antar kecamatan dalam satu kabupaten berkaitan dengan perencanaan kegiatan bersama tahun 2024.

Uraian	Ketentuan
	<p>b. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pembentukan BKAD (<i>jika telah terbentuk serta masih berlaku bisa langsung dilanjutkan dan jika belum terbentuk atau sudah terbentuk tetapi sudah berakhir masa berlakunya maka dilakukan pembentukan</i>).</p> <p>2. Pelaksanaan:</p> <p>a. Surat Keputusan BKAD tentang Susunan Panitia Pelaksanaan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh BKAD.</p> <p>b. Surat Permintaan pelatih dari BKAD.</p> <p>c. Surat Perintah Tugas pelatih untuk ASN atau lembaga formal.</p> <p>d. Surat Perintah Tugas dari Kepala Desa tentang penunjukan peserta pelatihan.</p> <p>e. Administrasi kegiatan (tanda terima seminar kit dan sertifikat; daftar hadir peserta dan panitia; kwitansi honorarium dan transportasi pelatih; kwitansi honorarium panitia; kwitansi uang saku peserta dan administrasi lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan).</p> <p>3. Pelaporan:</p> <p>a. Bukti dan nota administrasi kegiatan (pembayaran makan, minum, sewa tempat, ATK, seminar kit, sertifikat dan belanja lain sesuai kebutuhan kegiatan).</p> <p>b. Foto dokumentasi kegiatan.</p> <p>4. Laporan disusun secara sistematis oleh Panitia Pelaksanaan dan/atau BKAD dengan melampirkan bukti administrasi, belanja dan dokumentasi kegiatan serta menjadi dokumen yang diarsipkan di masing-masing desa yang bekerjasama.</p> <p>5. Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perka LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa atau ketentuan Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di desa.</p> <p>6. Standar biaya mengacu kepada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>7. Seluruh dokumen pertanggungjawaban kegiatan menjadi arsip masing-masing desa.</p>

2.4.2.8 Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintahan Desa

Uraian	Ketentuan
Tujuan	Memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di desa
Pagu Anggaran	Paling banyak Rp. 45.000.000,-
Sifat Anggaran	Wajib
Sasaran Pemanfaat	Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
Bentuk Kegiatan	Pengadaan kendaraan bermotor roda dua
Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah desa menyusun rencana dan anggaran kebutuhan kendaraan operasional pemerintahan desa. 2. Pemerintah desa melakukan pembelian 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda dua baru dengan spesifikasi yang sama. 3. BPKB/ STNK atas nama Pemerintah Desa. 4. Kendaraan bermotor roda dua yang dibeli harus tercatat sebagai aset desa. 5. Penyerahan kendaraan operasional kepada Badan Permusyawaratan Desa dilengkapi dengan Berita Acara pinjam pakai asset pemerintah desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa. 6. Pada salah satu Badan atau bagian Kendaraan bermotor roda dua yang dibeli wajib dicetak tulisan "BKK Desa Provinsi Riau TA 2024"
Objek Belanja	Kendaraan bermotor roda dua
Dokumen Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota dan administrasi dokumen kegiatan. 2. Foto kendaraan bermotor roda dua yang diadakan dengan mencantumkan kegiatan, besaran alokasi, sumber dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa tahun 2024, format P-1 3. Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa atau ketentuan Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di desa. 4. Standar biaya mengacu kepada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 5. Seluruh dokumen pertanggungjawaban kegiatan menjadi arsip desa.

Bab 3


Teknis Pelaksanaan

3.1 Perencanaan

Beberapa kegiatan perencanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penyampaian pagu indikatif dan rencana penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa tahun 2024.
2. Pelaksanaan Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun 2024 oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten yang melibatkan Dinas PMD/K Kabupaten dan Pemerintah Desa.
3. Desa menyusun rencana penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun 2024 sesuai dengan pagu indikatif dan rencana penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun 2024 melalui musyawarah desa. Kegiatan musyawarah desa terkait perencanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun 2024 yang menghasilkan berita acara penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun 2024.
4. Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 atau Perubahan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa tentang APB Desa 2024 atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa 2024 atau Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa 2024 yang memasukan alokasi pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa.

Alur perencanaan terlihat pada Gambar 3



Gambar 3. Alur Perencanaan BKK Tahun 2024

1.2 Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa

1.2.1 Tahapan Proses di Desa

Mekanisme penyaluran, sebagai berikut:

1. Pengajuan surat Kepala Desa kepada Bupati c/q. Kepala Dinas PMD/K Kabupaten perihal permohonan pemeriksaan kelengkapan dokumen penyaluran BKK Desa Provinsi Riau TA. 2024, dengan **format A-1**,
2. Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa, dengan dokumen syarat-syarat administrasi yaitu:
 - a. Surat Kepala Desa kepada Gubernur Riau c/q. Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau, perihal Permohonan Penyaluran BKK Desa Provinsi Riau TA. 2024, selanjutnya dibuat rangkap 5 (lima), ditandatangani Kepala Desa dan berstempel basah, **format A-2**;
 - b. Kelengkapan persyaratan keuangan dimasukkan dalam **1 (satu) map** bening/ transparan yang terdiri dari:

- 1) Kwitansi Pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa TA. 2024, ditandatangani Kepala Desa bermaterai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian difotocopy rangkap 5 (lima) dan distempel basah, **format A-3**;
 - 2) Fotocopy Rekening Koran Kas Desa, dibuat rangkap 5 (lima) dilegalisir Bank yang berwenang;
 - 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Kaur Keuangan, dibuat rangkap 5 (lima);
 - 4) Fotocopy NPWP Pemerintah Desa, dibuat rangkap 5 (lima);
 - 5) Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) TA. 2024, dibuat rangkap 5 (lima) dilegalisir Kepala Desa;
- c. Kelengkapan persyaratan administrasi dimasukan dalam **1 (satu) map** bening/ transparan yang terdiri dari:
- Surat Kepala Desa kepada Gubernur Riau c/q. Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau, perihal Permohonan Penyaluran BKK Desa Provinsi Riau TA. 2024, **format A-2**;
- 1) Fotocopy Dokumen Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun 2024 atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024, dibuat rangkap 2 (dua) dilegalisir Kepala Desa;
 - 2) Fotocopy Dokumen Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama (apabila Desa mengalokasikan pembiayaan Penyertaan Modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang bersumber dari BKK Desa Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024), dibuat rangkap 2 (dua) dilegalisir Kepala Desa;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa tentang pelaksanaan BKK Desa Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, bermaterai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan distempel basah dibuat 2 (dua) rangkap, terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotocopy, **format A-4**;
 - 4) Surat Pernyataan Kepala Desa tentang penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan BKK Desa TA 2024, bermaterai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan distempel basah dibuat 2 (dua) rangkap, terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotocopy, **format A-5**;

- 5) Surat Pernyataan Kepala Desa tentang keaktifan kegiatan usaha BUM Desa bermaterai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan distempel basah berdasarkan hasil Musdes yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotocopy, **format A-6**;
 - 6) Rencana penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun 2024 sesuai dengan rencana belanja pada APBDesa Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun 2024 atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 ditandatangani Kepala Desa dan distempel basah dibuat 2 (dua) rangkap, **format A-7**;
 - 7) Laporan Realisasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa tahun 2023 per 31 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan distempel basah dibuat 2 (dua) rangkap, **format A-8**;
 - 8) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun 2023 per tanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani Kepala Desa dan distempel basah dibuat 2 (dua) rangkap terdiri dari:
 - a) Laporan perkembangan BUMDesa, **format D-5**;
 - b) Laporan Perkembangan BUMDesa Bersama, **format D-6** (*bagi desa yang menjadi penyerta modal dalam BUMDesa Bersama*)
 - c) Laporan pelaksanaan kegiatan tahfidz Al-quran, **format D-7**;
 - d) Laporan pelaksanaan kegiatan penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem serta penanggulangan kemiskinan di Desa, **format D-9**;
 - 9) Print out hasil isian dari aplikasi epdeskel tahun 2024 (data evaluasi perkembangan desa tahun 2023) ditandatangani Kepala Desa dan distempel basah dibuat 2 (dua) rangkap;
 - 10) Print out hasil isian dari aplikasi prodeskel tahun 2024 ditandatangani Kepala Desa dan distempel basah dibuat 2 (dua) rangkap;
3. Disusun secara berurutan didalam map plastik resleting zipper warna Bening/ Transparan.
 4. Biaya yang timbul akibat transfer antar bank menjadi beban Pemerintah Desa bersangkutan.

1.2.2 Tahapan Proses di Kabupaten

Mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa oleh Pemerintah Kabupaten, sebagai berikut:

- a. Bupati melalui Dinas PMD/K Kabupaten membentuk Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Kabupaten TA. 2024, dan ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas, dengan **format B-1**;
- b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Ketua (Kabid/Kasi yang membidangi fasilitasi keuangan desa), Sekretaris (Kasi/Staf yang membidangi fasilitasi keuangan desa) dan dibantu oleh paling sedikit 5 orang anggota (staf ASN/PTT yang membidangi fasilitasi keuangan desa).
- c. Verifikasi Kelengkapan Dokumen Syarat-syarat Administrasi oleh Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tingkat Kabupaten TA. 2024, dilaksanakan berdasarkan surat dari Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD/K Kabupaten atau sebutan lain perihal permohonan pemeriksaan kelengkapan dokumen penyaluran BKK Desa Provinsi Riau TA. 2024, selanjutnya hasil verifikasi tersebut ditandatangani oleh Verifikator (anggota) diketahui Ketua Tim atau Sekretaris Tim, dengan menggunakan verifikasi pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat keuangan, **format B-2a** dan verifikasi kelengkapan syarat-syarat administrasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa, **format B-2b**;
- d. Apabila hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka dilakukan pengembalian berkas kepada Kepala Desa bersangkutan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi melalui surat pengembalian hasil verifikasi, **format B-3**;
- e. Apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap, maka dilakukan pemberkasan dalam Daftar Desa dan Nomor Rekening Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa, **format B-4** dan mengajukan surat Bupati perihal Permohonan Penyaluran BKK Desa Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 yang ditujukan kepada Gubernur Riau c/q. Kepala DPMDDUKCAPIL Provinsi Riau, **format B-5**;
- f. Surat Bupati kepada Gubernur Riau Cq. Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau perihal Permohonan Penyaluran BKK Desa Provinsi Riau TA. 2024 tersebut melampirkan Surat Keputusan Kepala Dinas PMD/K Kabupaten (*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*) tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi kepada Desa T.A 2024 di Kabupaten (*nama Kabupaten*), Daftar Desa dan Nomor Rekening Penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa TA. 2024 ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD/K

Kabupaten dan Permohonan penyaluran beserta kelengkapan syarat-syarat keuangan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 5 (lima) rangkap per desa serta syarat-syarat administrasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 2 (dua) rangkap per desa disertai lembar hasil verifikasi;

- g. Surat Bupati kepada Gubernur Riau Cq. Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau perihal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa TA. 2024, paling banyak 3 (tiga) kali kesempatan;
- h. Pemerintah Kabupaten mengajukan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024, kepada Pemerintah Provinsi Riau paling lambat **30 April 2024**.


1.2.3 Tahapan Proses di Provinsi

Mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa oleh Pemerintah Provinsi, sebagai berikut:

- a. Gubernur melalui Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau, membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Provinsi, dan ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau, dengan **format C-1**;
- b. Tim sebagaimana dimaksud pada point a, terdiri dari Ketua (Kabid yang membidangi), Sekretaris (Kasi yang membidangi) dan dibantu oleh paling sedikit 10 orang anggota (staf ASN/PTT yang membidangi);
- c. Proses pemeriksaan berkas oleh Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau di lakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah dokumen diterima oleh Tim Verifikasi Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau;
- d. Verifikasi kelengkapan dokumen syarat-syarat keuangan dan administrasi oleh tim verifikasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Provinsi, dilaksanakan berdasarkan surat Bupati kepada Gubernur Riau c/q. Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau perihal Permohonan Penyaluran BKK Desa Provinsi Riau TA 2024, selanjutnya hasil verifikasi tersebut ditandatangani oleh verifikator Provinsi Riau (anggota) diketahui ketua tim atau sekretaris tim, **format C-2**;
- e. Apabila hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka dilakukan pengembalian berkas kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD/K Kabupaten untuk segera dilengkapi melalui surat pengembalian hasil verifikasi, **format C-3**;

- f. Apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap, maka dilakukan pemberkasan dengan membuat surat pengantar penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa, kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau beserta lampiran pendukungnya, dengan **format C.4**;
- g. Surat pengantar penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa dari Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau dilakukan setelah semua persyaratan penyaluran dinyatakan lengkap, yang menjadi dasar bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau melakukan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Desa,

Alur Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa terlihat pada Gambar 4



Gambar 4. Alur Penyaluran BKK Tahun 2024

1.3 Prinsip dan Tahap Pelaksanaan Kegiatan

1.3.1 Prinsip Pelaksanaan Kegiatan

Seluruh proses pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa ini harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip berikut:

- a) Kepala Desa melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2024 atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa tahun 2024 atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun 2024.
- b) Kepala Desa melaksanakan seluruh kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pelaksanaan pembelajaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa untuk Pengadaan Barang dan Jasa berpedoman pada Perka LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa atau ketentuan Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di desa.
- d) Penatausahaan keuangan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan/atau Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- e) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa yang dialokasikan dalam APBDesa tahun 2024 atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa tahun 2024 atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun 2024 **wajib** diselesaikan sampai dengan tanggal **15 Desember 2024**.
- f) Sisa Dana Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa setelah tanggal 15 Desember 2024 wajib dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Riau paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

1.3.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa ini harus dilaksanakan pada tahun 2024 dengan berpedoman pada tahapan pelaksanaan kegiatan di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3.3 Mekanisme Penyetoran Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus

- a) Kepala Desa menyusun laporan kumulatif penggunaan dan sisa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa tahun 2024 per 15 Desember 2024, dengan **format E-1**;
- b) Desa menyetorkan sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang tidak dipergunakan sampai tanggal 15 Desember 2024 ;
- c) Penyetoran dilakukan berdasarkan hasil rekonsialisasi antara Desa dengan Kecamatan dan Dinas PMD/K Kabupaten, dengan **format E-2**;
- d) Nilai penyetoran sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Rekening Kas Desa ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Riau harus sama dengan Berita Acara Rekonsiliasi;
- e) Penyetoran sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Rekening Kas Desa ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Riau ditujukan ke Rekening Kasu Umum Daerah pada Rekening BUD QQ Penerima Sisa Lebih Perhitungan Anggaran **101.01.00043** dan dilaksanakan paling lambat **31 Desember 2024**;

Bab 4

Pembinaan dan Pengawasan

4.1 Pembinaan

Pemerintah Provinsi Riau melaksanakan pembinaan yang meliputi pembinaan secara umum dan pembinaan secara khusus agar Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa tahun anggaran 2024 terlaksana dengan baik.

4.1.1 Pembinaan secara umum

Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau melakukan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa tahun 2024.

4.1.2 Pembinaan secara khusus

Pembinaan secara khusus dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten melalui:

- a) Pembinaan kepada desa dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa tahun 2024.
- b) Pemberian arahan, saran dan masukan terhadap kebutuhan narasumber dan materi pelatihan serta memfasilitasi pembentukan BKAD dan Pembentukan BUM Desa Bersama.
- c) Pembinaan Organisasi dan Manajemen BUM Desa dan BUM Desa Bersama yang melingkupi peningkatan kualitas manajemen operasional, manajemen pembukuan dan pelaporan keuangan.
- d) Pembinaan kepada Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

4.2 Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk menjamin ketepatan penggunaan dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun 2024 yang dilakukan secara sistematis dan terpadu sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku oleh:

1. Inspektorat Daerah dan Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau;
2. Inspektorat Daerah dan Dinas PMD/K Kabupaten.
3. Camat melakukan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa pada desa-desa di daerah masing-masing Kecamatan.

Bab 5

Pelaporan dan Pertanggung Jawaban


5.1 Pelaporan

Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati melalui Dinas PMD/K Kabupaten, dengan susunan:
 1. Surat Kepala Desa kepada BUPATI cq Kepala Dinas PMD/K Kabupaten, perihal Permohonan penyampaian Laporan Pelaksanaan BKK Desa Provinsi Riau Anggaran 2024, **format D-1**;
 2. Surat Kepala Desa kepada GUBERNUR RIAU cq Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau perihal Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024, **format D-2** dengan lampiran;
 - a. Cover/ Sampul;
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun 2024, **format D-3**;
 - c. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 - d. Laporan perkembangan BUMDesa, **format D-4**;
 - e. Laporan perkembangan BUMDesa Bersama, **format D-5**;
 - f. Laporan pelaksanaan kegiatan Tahfidz Al-Qur'an, **format D-6**;
 - g. Laporan pelaksanaan kegiatan Posyandu, **format D-7**;
 - h. Laporan pelaksanaan kegiatan TP-PKK, **format D-8**;
 - i. Laporan pelaksanaan penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem serta penanggulangan kemiskinan desa **format D-9**;
 - j. Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas manajemen keuangan dan aset Desa (Siskeudes dan Sipades) **format D-10**;
 - k. Lampiran (Foto kegiatan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa).
- b) Laporan realisasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas PMD/K Kabupaten **paling lambat tanggal 10 bulan Maret pada tahun 2025 dibuktikan dengan tandaterima berkas laporan oleh Dinas PMD/K Kabupaten** untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi oleh Dinas PMD/K Kabupaten.

- c) Kabupaten wajib menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur Riau melalui Dinas PMDDUKCAPIL, dengan susunan:
1. Surat pengantar perihal Rekapitulasi Laporan Desa, **format D-11**
 2. Rekapitulasi realisasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa se-Kabupaten (*nama kabupaten*), **format D-12**
 3. Lampiran dokumen sesuai angka 3 pada huruf a) di atas.
- d) Desa yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 tepat pada waktunya akan diberikan **sanksi pemotongan** Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2025 **sebesar 10 persen dari anggaran alokasi pilihan** Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2025.
- e) Rekapitulasi laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 disampaikan oleh Kepala Dinas PMD/K Kabupaten kepada Gubernur Riau cq DPMDUKCAPIL Provinsi Riau **paling lambat tanggal 31 bulan Juli pada tahun 2025** sebagai bentuk pertanggung jawaban dan evaluasi.
- f) Semua berkas laporan, bukti belanja, berita acara dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 tersimpan di desa dan menjadi tanggung jawab desa.

Alur pelaporan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa terlihat pada Gambar 5



Gambar 5. Alur pelaporan

5.2 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 oleh Desa mencakup hal-hal berikut:

- a. Bantuan keuangan yang sudah disalurkan kepada Pemerintah Desa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa sebagai penerima bantuan, sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa di desa.
- b. Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 **bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana** serta **wajib menyampaikan laporan realisasi** penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan mekanisme APBDesa.
- c. Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa tahun anggaran 2024 juga diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis pada media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- d. Pemberi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 tidak bertanggung jawab secara hukum dan material atas kesalahan/kelalaian penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- e. Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun 2024 paling lambat digunakan tanggal 15 Desember 2024. Apabila ada sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) maka Pemerintah Desa **wajib** menyetorkan kembali kepada kas daerah Pemerintah Provinsi Riau, dengan mekanisme yang akan diatur kemudian.

5.3 Lain-lain

- a. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa bersifat tidak mengikat dan tidak wajib diberikan terus menerus atau tergantung kemampuan keuangan daerah.
- b. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten harus berperan aktif dan terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024.

Bab 6

Penutup

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk digunakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024.

Pekanbaru, 16 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Riau



DJOKO EDY IMHAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680329 199002 1 001



A. FORMAT TAHAPAN DI DESA

FORMAT A-1

(KOP SURAT DESA)

(tempat), (tgl) (bln) (tahun)

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Pemeriksaan Kelengkapan
 Dokumen Penyaluran BKK Desa Provinsi Riau TA. 2024

Kepada

Yth. BUPATI (*nama kabupaten*) c/q Kepala Dinas PMD/K Kabupaten
 (*nama kabupaten / nama dinas disesuaikan nomenklatur
 daerah kabupaten*)

di -

(ibukota kabupaten)

Sehubungan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan pada **Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa** atau **Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa** (*disesuaikan pada dokumen penganggaran desa*) di desa (*nama desa*) Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Bupati permohonan pemeriksaan kelengkapan dokumen penyaluran BKK Desa Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

Sebagai kelengkapan permohonan, dilampirkan sebagai berikut:

1. Surat Kepala Desa kepada Gubernur Riau c/q. Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau perihal Permohonan Penyaluran BKK Desa Provinsi Riau TA. 2024.
2. Syarat-syarat administrasi permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa sebagaimana ditetapkan pada petunjuk teknis Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa.

Permohonan ini dibuat dan disusun secara berurutan sebagai dasar pemeriksaan dokumen oleh Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tingkat Kabupaten.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih

(Nama Jabatan Kepala Desa)

*(Dibubuhi tanda tangan dan
 Stempel Jabatan)*

(nama lengkap)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat (*nama kecamatan*) di (*nama ibukota kecamatan*),
2. Ketua BPD (*nama desa*) di (*nama desa*).
3. Arsip

FORMAT A-2

(KOP SURAT DESA)*(tempat), (tgl) (bln) (tahun)*

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Penyaluran BKK
 Desa Provinsi Riau Tahun 2024

Kepada

Yth. GUBERNUR RIAU
 c/q Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau
 di - Pekanbaru

Sehubungan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan pada **Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024** (*disesuaikan pada dokumen penganggaran desa*) di desa (*nama desa*) Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak GUBERNUR RIAU c/q Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau, permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

Sebagai kelengkapan permohonan, dilampirkan sebagai berikut:

- a. Persyaratan keuangan sebanyak 5 (lima) rangkap yaitu:
 - 1) Kwitansi Pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa TA. 2024;
 - 2) Fotocopy Rekening Koran Desa;
 - 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - 4) Fotocopy NPWP Pemerintah Desa;
 - 5) Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) TA. 2024.
- b. Persyaratan administrasi sebanyak 2 (dua) rangkap yaitu:
 - 1) Fotocopy Dokumen **Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024** (*disesuaikan pada dokumen penganggaran desa*);
 - 2) Fotocopy Dokumen Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa kepada BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama (*apabila Desa mengalokasikan pembiayaan Penyertaan Modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang bersumber dari BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024*).
 - 3) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Desa tentang pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
 - 4) Surat Pernyataan Kepala Desa tentang penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
 - 5) Surat Pernyataan Kepala Desa tentang keaktifan BUM Desa;
 - 6) Rencana penggunaan BKK 2024;
 - 7) Laporan Realisasi Anggaran BKK Desa Tahun 2023 per tanggal 31 Desember 2023;
 - 8) Laporan perkembangan BUMDesa Tahun 2023
 - 9) Laporan pelaksanaan Tahfidz Alqur'an Tahun 2023
 - 10) Laporan pelaksanaan kegiatan penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem serta penanggulangan kemiskinan di Desa Tahun 2023
 - 11) Print out hasil isian dari aplikasi epdeskel tahun 2024 (data evaluasi perkembangan desa tahun 2023);
 - 12) Print out hasil isian dari aplikasi prodeskel tahun 2024;

Permohonan ini dibuat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud diatas, disusun secara berurutan sebagai pertimbangan penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

(Nama Jabatan Kepala Desa)

(Dibubuhi tanda tangan dan Stempel Jabatan)

(nama lengkap)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati (nama kabupaten) di (nama ibukota kabupaten),
2. Camat (nama kecamatan) di (nama ibukota kecamatan),
3. Ketua BPD (nama desa) di (nama desa).
4. Arsip

FORMAT A-3

<p>A. PEMBAYARAN TAHUN DINAS 2024 KODE REKENING 5.02.02.1.05.08 5.4.02.03.02.0001</p>	<p style="text-align: right;">No. KAS:</p> <p style="text-align: center;"><u>KWITANSI</u></p> <p>Sudah Terima Dari : KEPALA BPKAD PROVINSI RIAU SELAKU : PENGGUNA ANGGARAN</p>
<p>B. SETUJU DIBAYAR</p> <p>KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: center;"><u>INDRA, SE, M.Si</u> NIP. 19721115 199803 1 004</p>	<p>Uang Sejumlah : Rp. (nilai yang diajukan desa) (.....dalam huruf.....)</p> <p>Yaitu : Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024</p> <p>Sesuai dengan bukti-bukti terlampir.</p> <p style="text-align: center;">Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</p> <p style="text-align: right;">Pekanbaru, (tgl)(bulan)(tahun) Yang Menerima KEPALA DESA (nama desa)</p>
<p>C. LUNAS Pada Tgl. 2024 BENDAHARA PENGELUARAN BPKAD PROVINSI RIAU</p> <p style="text-align: center;"><u>SEPRIANTI, SE</u> NIP. 19780922 200604 2 018</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; padding: 5px;"> MATERAI 10.000 </div> <p style="text-align: center;">TENGGU RICHWAN CHAIRUDDIN, A.Md (NAMA KEPALA DESA) NIP.19730831 200012 1 001</p>

FORMAT A-4

(KOP SURAT DESA)**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Nomor:(sesuai nomor di desa)

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : (nama lengkap disesuaikan dengan KTP)
 Jabatan : Kepala Desa (nama desa)
 Alamat : (d disesuaikan dengan KTP)
 No. HP/ WA : (no yang bisa dihubungi)

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya, bahwa Saya selaku Kepala Desa (nama desa) kecamatan (nama kecamatan), telah menyampaikan syarat- syarat keuangan dan administrasi permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa sesuai dengan dokumen aslinya dan akan mengelola pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa.

Apabila ternyata syarat-syarat keuangan dan administrasi permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa yang disampaikan tidak benar dan pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud, tidak dilaksanakan, tidak dipergunakan dan tidak dipertanggungjawabkan, maka Saya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa siap mendapatkan sanksi administrasi beserta sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pernyataan ini sebagai salah satu syarat administrasi penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(nama desa), (tgl) (bln) (thn)

(Nama Jabatan Kepala Desa)

MATERAI 10.000

(Dibubuhi tanda tangan
Dan Stempel Jabatan)

(nama lengkap)

FORMAT A-5

(KOP SURAT DESA)**SURAT PERNYATAAN**

Nomor: (sesuai nomor di desa)

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : (nama lengkap disesuaikan dengan KTP)

Jabatan : Kepala Desa (nama desa)

Alamat : (d disesuaikan dengan KTP)

No. HP/ WA : (no yang bisa dihubungi)

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya, bahwa Saya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa akan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa terhadap Pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa.

Apabila Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 tidak disusun dan tidak disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD/K Kabupaten paling lambat pada awal bulan Maret tahun 2025, maka Saya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertanggung jawab penuh terhadap sanksi yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024.

Pernyataan ini sebagai salah satu syarat administrasi penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

(nama desa), (tgl) (bln) (thn)

(Nama Jabatan Kepala Desa)

MATERAI
10.000(Dibubuhi tanda tangan
Dan Stempel Jabatan)

(nama lengkap)

FORMAT A-6

(KOP SURAT DESA)**SURAT PERNYATAAN**

Nomor:(sesuai nomor di desa)

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : *(nama lengkap disesuaikan dengan KTP)*Jabatan : Kepala Desa *(nama desa)*Alamat : *(d disesuaikan dengan KTP)*No. HP/ WA : *(no yang bisa dihubungi)*

Dengan ini menyatakan:

Nama BUM Desa :

Nama Direktur :

Alamat kantor :

Nomor Perdes Pendirian :

Benar dalam kondisi **aktif/ tidak aktif** *(dipilih salah satu)*.

Pernyataan ini sebagai salah satu syarat administrasi penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(nama desa), (tgl) (bln) (thn)

(Nama Jabatan Kepala Desa)

MATERAI 10.000

(Dibubuhi tanda tangan
Dan Stempel Jabatan)

(nama lengkap)

FORMAT A-7

RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) PEMERINTAH PROVINSI
 RIAU KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
 (nama desa)

URAIAN	ANGGARAN BKK 2024 DIAJUKAN (Rp)
2	3
1. Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa	
2. Bantuan Operasional dan Pelaporan	
3. Bantuan Operasional Posyandu a. b. (sebutkan jenis/ bentuk kegiatan)	
4. Bantuan operasional Tim Penggerak PKK a. b. (sebutkan jenis/ bentuk bantuannya)	
5. Insentif Guru Tahfidz Al-qur'an	
6. Dukungan penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan kemiskinan di desa a. ... b. (sebutkan jenis bantuan yang diberikan)	
7. Pelatihan Sistem Keuangan Desa dan Sistem Perencanaan Aset Desa	
8. Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintahan Desa	
9. Pembangunan/rehab prasarana percepatan Pengembangan ekonomi desa (sebutkan jenis/ bentuk kegiatannya)	
10. Penyertaan Modal BUM Desa (sebutkan jenis usahanya)	
11. Penyertaan Modal BUM Desa Bersama (sebutkan jumlah desa yg bekerjasama dan jenis usahanya)	
JUMLAH PERMINTAAN DANA	

(ibukota desa), (tgl)(bln)(thn)

Kepala Desa (nama desa)
 (Dibubuhi tanda tangan dan
 Stempel Jabatan)

(nama lengkap)

FORMAT A-8

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) PEMERINTAH
PROVINSI RIAU KEPADA DESA TAHUN 2023*(nama desa)*

PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023

Sumber Dana : PBP (Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi)		Realisasi		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer			
	Bantuan Keuangan Provinsi			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5.	BELANJA			
	1. Perjalanan dinas pemerintahan desa			
	2. Pelatihan penasihat dan pengawas BUM Desa			
	3. Pelatihan kewirausahaan pemuda dan pemudi			
	4. Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa			
	5. Pengadaan Alat Produksi/ Industri level Desa (<i>sebutkan jenis/ bentuk kegiatannya</i>)			
	6. Pembangunan prasarana percepatan ekonomi desa (<i>sebutkan jenis/ bentuk kegiatannya</i>)			
	7. Dukungan kegiatan penanggulangan kemiskinan tingkat Desa (<i>sebutkan jenis/ bentuk kegiatannya</i>)			
	8. Bantuan operasional dan pelaporan BKK 2023			
	9. Insentif Guru Tahfidz Al-Qur'an			
	10. Dukungan Penanganan Stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan kemiskinan di desa			
	11. Bantuan Operasional Posyandu			
	12. Pembuatan peta potensi rawan bencana dan pembuatan jalur evakuasi bencana di desa			
	13. Pengadaan perlengkapan keselamatan bencana di desa			
	14. Pengadaan fasilitas perpustakaan/ taman bacaan/ pojok baca masyarakat di desa			
	15. Pengadaan fasilitas ruang terbuka publik di desa			
	16. Pembangunan/rehab poskamling dan pengadaan perlengkapan siskamling di desa			
	17. Pengadaan perlengkapan praktek dokter di desa			
	JUMLAH BELANJA			
6.	PEMBIAYAAN			
	1. Penyertaan Modal BUM Desa (<i>sebutkan jenis usahanya</i>)			
	2. Penyertaan Modal BUM Desa Bersama (<i>sebutkan jumlah desa yg bekerjasama dan jenis usahanya</i>)			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

*(ibukota desa), (tgl)(bln)(thn)*Kepala Desa (*nama desa*)
*(Dibubuhi tanda tangan dan Stempel Jabatan)**(nama lengkap)*

B. FORMAT TAHAPAN DI KABUPATEN

FORMAT B-1

(KOP SURAT DINAS PMD/K KABUPATEN)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PMD/K KABUPATEN (*menyesuaikan nama
OPD pada nomenklatur kabupaten*)
Nomor: Kpts.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)
PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA
KABUPATEN (*nama kabupaten*) TA. 2024

KEPALA DINAS PMD/K KABUPATEN (*menyesuaikan nama
OPD pada nomenklatur kabupaten*),

- Menimbang : a. bahwa perlu dilakukan verifikasi kelengkapan syarat- syarat administrasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tingkat Kabupaten TA. 2024;
- c. bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PMD/K Kabupaten (*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Kabupaten (*nama kabupaten*) TA. 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan syarat-syarat administrasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 yang diajukan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Hasil verifikasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, menjadi dasar pemberkasan pada Daftar Desa dan Kode Rekening Penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD/K Kabupaten (*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (*ibukota kabupaten*)
Pada (*tgl*) (*bln*) (*thn*)

Kepala Dinas PMD/K Kabupaten
(*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*),

(Dibubuhi tanda tangan dan Stempel Dinas)

(*nama kepala OPD*)
(*pangkat/ Gol/ NIP*)

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati (*nama kabupaten*) sebagai laporan,
2. Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau di Pekanbaru.

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas PMD/K Kabupaten
 Nomor :
 Tanggal :

TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)
 PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA
 KABUPATEN (*nama kabupaten*) TA. 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	(nama lengkap)	(Kabid/ Kasi yang membidangi)	KETUA
2	(nama lengkap)	(Kasi/ Staf yang membidangi)	SEKRETARIS
3	(nama lengkap)	(Staf ASN/ PTT yang membidangi)	VERIFIKATOR
4	(nama lengkap)	(Staf ASN/ PTT yang membidangi)	VERIFIKATOR
5	(nama lengkap)	(Staf ASN/ PTT yang membidangi)	VERIFIKATOR
6	(nama lengkap)	(Staf ASN/ PTT yang membidangi)	VERIFIKATOR
7	(nama lengkap)	(Staf ASN/ PTT yang membidangi)	VERIFIKATOR

Kepala Dinas PMD/K Kabupaten
 (*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*),

(Dibubuhi tanda tangan dan Stempel Dinas)

(*nama kepala OPD*)
 (*pangkat/ Gol/ NIP*)

FORMAT B-2a

(KOP SURAT DINAS PMD/K KABUPATEN)

VERIFIKASI KELENGKAPAN SYARAT-SYARAT KEUANGAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA
KABUPATEN *(nama kabupaten)* T.A 2024

Desa/ Kecamatan : *(nama desa)/ (nama kecamatan)*
Kepala Desa : *(nama lengkap kepala desa sesuai KTP)*
No. HP/ WA : *(nomor kontak kepala desa/sekretaris desa yang aktif)*

No	Persyaratan	Verifikasi Kabupaten			Verifikasi Provinsi			Catatan Verifikasi
		Ada (Sesuai)	Ada (Tidak Sesuai)	Tidak Ada	Ada (Sesuai)	Ada (Tidak Sesuai)	Tidak Ada	
1	Kwitansi Pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa T.A 2024							
2	Fotocopy Rekening Koran Kas Desa							
3	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa							
4	Fotocopy NPWP Pemerintah Desa							
5	Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun 2024							

Ket : ✓ *(sesuai hasil verifikasi dokumen)*

Diketahui Oleh Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau Kabupaten <i>(nama kabupaten)</i> T.A 2024 KETUA/ SEKRETARIS <i>(dibubuhi tandatangan dan stempel dinas)</i> <i>(nama lengkap sesuai SK)</i> <i>(pangkat/ Gol/ NIP)</i>	<i>(ibukota kabupaten), (tgl) (bln) (thn)</i> VERIFIKATOR <i>(dibubuhi tandatangan)</i> <i>(nama lengkap sesuai SK)</i>
--	--

Diketahui Oleh Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa T.A 2024 KETUA KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAH DESA 	Pekanbaru, VERIFIKATOR
---	--

FORMAT B-2b

(KOP SURAT DINAS PMD/K KABUPATEN)

VERIFIKASI KELENGKAPAN SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA
KABUPATEN (*nama kabupaten*) T.A 2024

Desa/ Kecamatan : (*nama desa*)/ (*nama kecamatan*)
Kepala Desa : (*nama lengkap kepala desa sesuai KTP*)
No. HP/ WA : (*nomor kontak kepala desa/sekretaris desa yang aktif*)

No	Persyaratan	Verifikasi Kabupaten			Verifikasi Provinsi			Catatan Verifikasi
		Ada (Sesuai)	Ada (Tidak Sesuai)	Tidak Ada	Ada (Sesuai)	Ada (Tidak Sesuai)	Tidak Ada	
1	Surat Kepala Desa kepada Bupati c/q. Kepala Dinas PMD/K Kabupaten perihal permohonan pemeriksaan kelengkapan dokumen penyaluran BKK Desa Provinsi Riau T.A 2024 (<i>format A-1</i>).							
2	Surat Kepala Desa kepada Gubernur Riau c/q. Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau perihal Permohonan Penyaluran BKK Desa Provinsi Riau T.A 2024 (<i>format A-2</i>).							
3	Fotocopy Dokumen Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 <i>atau</i> Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2024 <i>atau</i> Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024							
4	Fotocopy Dokumen Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama (<i>apabila Desa mengalokasikan pembiayaan Penyertaan Modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024</i>)							
5	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa tentang pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (<i>format A-4</i>).							
6	Surat Pernyataan Kepala Desa tentang penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (<i>format A-5</i>).							
7	Surat Pernyataan Kepala Desa tentang keaktifan kegiatan usaha BUM Desa (<i>format A-6</i>)							
8	Rencana penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun 2024 sesuai dengan rencana belanja pada APBDesa Tahun Anggaran 2024 <i>atau</i> Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun 2024 <i>atau</i> Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 (<i>format A-7</i>)							

No	Persyaratan	Verifikasi Kabupaten			Verifikasi Provinsi			Catatan Verifikasi
		Ada (Sesuai)	Ada (Tidak Sesuai)	Tidak Ada	Ada (Sesuai)	Ada (Tidak Sesuai)	Tidak Ada	
8	Laporan Realisasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun 2023 (<i>format A-8</i>)							
9	Laporan Perkembangan BUMDesa (<i>format D-4</i>)							
10	Laporan Perkembangan BUMDesa Bersama (<i>format D-5</i>) bagi desa yang menjadi penyerta modal dalam BUMDesa Bersama							
11	Laporan Pelaksanaan Tahfidz Al-Qur'an (<i>format D-6</i>)							
12	Laporan Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Stunting Desa (<i>format D-9</i>)							
13	Print out hasil isian dari aplikasi epdeskel tahun 2024 (data evaluasi perkembangan desa tahun 2023)							
14	Print out hasil isian dari aplikasi prodeskel tahun 2024							

Ket : ✓ (*sesuai hasil verifikasi dokumen*)

	<i>(ibukota kabupaten), (tgl) (bln) (thn)</i>
<p>Diketahui Oleh Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau Tingkat Kabupaten (<i>nama kabupaten</i>) T.A 2024 KETUA/ SEKRETARIS</p> <p><i>(dibubuhi tandatangan dan stempel dinas)</i></p> <p><i>(nama lengkap sesuai SK)</i> <i>(pangkat/ Gol/ NIP)</i></p>	<p>VERIFIKATOR</p> <p><i>(dibubuhi tandatangan)</i></p> <p><i>(nama lengkap sesuai SK)</i></p>

	Pekanbaru,
<p>Diketahui Oleh Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa T.A 2024 KETUA KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAH DESA</p> <p>.....</p>	<p>VERIFIKATOR</p> <p>.....</p>

FORMAT B-3

(KOP SURAT DINAS PMD/K KABUPATEN)

(ibukota kabupaten), (tgl) (bln) (thn)

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Pengembalian Hasil Verifikasi

Kepada
 Yth. Kepala Desa (*nama desa*)
 di -
 Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi syarat-syarat administrasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah Saudara sampaikan melalui surat (*no surat desa*) tanggal (*tanggal surat desa*) perihal Permohonan Pemeriksaan Kelengkapan dokumen penyaluran BKK Desa Provinsi Riau TA. 2024, dengan ini kami kembalikan dokumen sebagaimana dimaksud untuk segera diperbaiki dan dilengkapi.

Adapun lembar hasil verifikasi syarat-syarat keuangan dan administrasi sebagaimana terlampir. (*melampirkan lembar verifikasi yang ditandatangani verifikator*)

Demikian untuk menjadi perhatian.

Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau
 Tingkat Kabupaten (*nama kabupaten*) T.A 2024
 KETUA/ SEKRETARIS

(dibubuhi tandatangan dan stempel dinas)

*(nama lengkap sesuai SK)
 (pangkat/ Gol/ NIP)*

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten atau sebutan lain sebagai laporan;
2. Arsip.

FORMAT B-4

(KOP SURAT DINAS PMD/K KABUPATEN)

DAFTAR DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN (*nama kabupaten*)

No	KECAMATAN	DESA	KODE DESA	NOMOR REKENING DESA/ NAMA BANK	BESARAN BANTUAN YANG DITERIMA	
1	<i>(nama kecamatan)</i>	1	<i>(nama desa)</i>	<i>(kode desa disesuaikan dengan Permendagri 72/2019)</i>	<i>(nomor rekening/ nama bank)</i>	Rp. <i>(diisi dengan usulan desa)</i>
		2	<i>(nama desa)</i>			
		3	<i>Dst</i>			
2	<i>(nama kecamatan)</i>	1	<i>(nama desa)</i>			
		2	<i>(nama desa)</i>			
		3	<i>Dst</i>			
3	<i>(Dst)</i>					

Nama desa sebagaimana tercantum pada daftar kolom diatas, terhadap permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan verifikasi kelengkapan syarat-syarat administrasi oleh Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa, Kabupaten (*nama kabupaten*). Lembar hasil verifikasi sebagaimana dimaksud terlampir pada dokumen permohonan setiap desa.

Demikian daftar desa penerima ini dibuat, selanjutnya menjadi lampiran surat Bupati kepada Gubernur Riau Cq. Kepala Dinas PMD DUKAPIL Provinsi Riau perihal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa.

(ibukota kabupaten) (tgl) (bln) (thn)
Kepala (*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*)

(dibubuhi tandatangan dan stempel dinas)

(nama kepala OPD)
(pangkat/ Gol/ NIP)

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati (*nama kabupaten*) sebagai laporan;
2. Arsip.

FORMAT B-5

(KOP SURAT BUPATI)

(ibukota kabupaten), (tgl) (bln) (thn)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Penyaluran BKK Desa
 Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024

Kepada

Yth. GUBERNUR RIAU
 c/q Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau
 di - Pekanbaru

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan syarat-syarat administrasi, daftar desa dan kode rekening penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 yang dibuat oleh Kepala Dinas PMD/K Kabupaten (*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*), dengan ini diajukan kepada Bapak Gubernur permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 untuk (*jumlah desa*) Desa.

Sebagai kelengkapan permohonan, dilampirkan:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas PMD/K Kabupaten (*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*) tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Kabupaten TA. 2024, sebanyak 1 (satu) berkas;
2. Daftar Desa dan Kode Rekening Penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa TA. 2024 di Kabupaten (*nama kabupaten*) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD/K Kabupaten (*menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten*), sebanyak 1 (satu) berkas;
3. Permohonan Penyaluran dan kelengkapan syarat-syarat administrasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa TA. 2024, disusun berurutan sesuai point 2 disertai lembar hasil verifikasi setiap desa.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI (*nama kabupaten*)

(*Dibubuhi tanda tangan
 dan Stempel Jabatan*)

(*nama lengkap*)

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru,
2. Ketua DPRD Kabupaten (*nama kabupaten*) di (*ibukota kabupaten*).

C. FORMAT TAHAPAN DI PROVINSI

FORMAT C-1

(KOP SURAT DINAS PMDDUKCAPIL PROVINSI RIAU)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU
Nomor: Kpts

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)
PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa perlu dilakukan verifikasi kelengkapan syarat-syarat administrasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Provinsi Riau TA. 2024;
- c. bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa TA. 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan syarat-syarat administrasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa yang diajukan oleh Bupati.
- KETIGA : Hasil verifikasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, menjadi dasar pemberkasan untuk membuat surat pengantar penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa, yang ditujukan kepada Gubernur c/q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau beserta lampiran pendukungnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada (tgl) (bln) (thn)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau,

(Dibubuhi tanda tangan dan Stempel Dinas)

(nama kepala OPD)
(pangkat/ Gol/ NIP)

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Gubernur Riau sebagai laporan.
2. Bapak Wakil Gubernur Riau sebagai laporan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas PMDDUKCAPIL
Provinsi Riau
Nomor :
Tanggal :

TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)
PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	(nama lengkap)	(Kabid/ Kasi yang membidangi)	KETUA
2	(nama lengkap)	(Kasi/ Staf yang membidangi)	SEKRETARIS
3	(nama lengkap)	(Staf ASN/ PTT yang membidangi)	Verifikator Wilayah Kab. Kampar
4	(nama lengkap)	(Staf ASN/ PTT yang membidangi)	Verifikator Wilayah Kab. Rokan Hulu
5	(nama lengkap)	(Staf ASN/ PTT yang membidangi)	Verifikator Wilayah Kab. Kuantan Singingi
6	(nama lengkap)	(Staf ASN/ PTT yang membidangi)	Verifikator Wilayah Kab. Siak
7	(nama lengkap)	(Staf ASN/ PTT yang membidangi)	Verifikator Wilayah Kab. Rokan Hilir
8	(nama lengkap)	(Staf ASN/ PTT yang membidangi)	Verifikator Wilayah Kab. Bengkalis
9	(nama lengkap)	(Staf ASN/ PTT yang membidangi)	Verifikator Wilayah Kab. Pelalawan
10	(nama lengkap)	(Staf ASN/ PTT yang membidangi)	Verifikator Wilayah Kab. Indragiri Hulu
11	(nama lengkap)	(Staf ASN/ PTT yang membidangi)	Verifikator Wilayah Kab. Indragiri Hilir
12	(nama lengkap)	(Staf ASN/ PTT yang membidangi)	Verifikator Wilayah Kab. Kepulauan Meranti

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau,

(Dibubuhi tanda tangan dan Stempel Dinas)

(nama kepala OPD)
(pangkat/ Gol/ NIP)

FORMAT C-2

(KOP SURAT DINAS PMDDUKCAPIL PROVINSI RIAU)

VERIFIKASI KELENGKAPAN SYARAT-SYARAT KEUANGAN DAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA
TAHUN 2024

Kabupaten : *(nama kabupaten)*
 Jumlah Desa : *(desa keseluruhan pada kabupaten)*
 Jumlah Desa : *(sesuai daftar desa penerima yang diajukan pada periode tersebut)*
 yang diajukan

No	Syarat-syarat Administrasi	Kondisi Dokumen		Kesesuaian dengan petunjuk teknis		Hasil Verifikasi
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Keputusan Kepala Dinas PMD/K Kabupaten (menyesuaikan nama OPD pada nomenklatur kabupaten) tentang pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Kabupaten					
2	Kode Register Desa, Nama Desa dan Nomor Rekening Bank Penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa TA. 2024 di Kabupaten (nama kabupaten) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD/K Kabupaten.					
3	Surat Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa TA. 2024 dari Bupati yang melampirkan kelengkapan syarat-syarat administrasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Pemerintah Provinsi Riau per desa disertai lembar hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen oleh Tim Verifikasi Kabupaten					

Ket : ✓ *(sesuai hasil verifikasi dokumen)*

Pekanbaru, (tgl) (bln) (thn)

Diketahui Oleh
 Tim Verifikasi Kelengkapan Dokumen BKK
 Tingkat Provinsi T.A 2024
 KETUA/ SEKRETARIS

VERIFIKATOR WILAYAH KABUPATEN *(nama kabupaten)*

(dibubuhi tandatangan dan stempel dinas)

(dibubuhi tandatangan)

(nama lengkap sesuai SK)
(pangkat/ Gol/ NIP)

(nama lengkap sesuai SK)
(pangkat/Gol/NIP)

FORMAT C-3

(KOP SURAT DINAS PMDDUKCAPIL PROVINSI RIAU)

Pekanbaru, (tgl) (bln) (thn)

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Pengembalian Hasil Verifikasi

Kepada

Yth. Kepala Dinas PMD/K Kabupaten (*nama kabupaten*)

di -

Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan melalui surat Bupati (*no surat*) tanggal (*tanggal surat*) perihal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami kembalikan beberapa dokumen permohonan penyaluran dari Desa yang belum sesuai/ belum tepat dan perlu diperbaiki sesuai hasil verifikasi tim provinsi sebagaimana terlampir.

Selanjutnya dimohon bantuan Saudara untuk meneruskan hasil verifikasi kepada Pemerintah Desa dimaksud agar segera diperbaiki dan dikirim kembali ke DPMDDUKCAPIL Provinsi Riau.

Adapun lembar hasil verifikasi kelengkapan dokumen dimaksud sebagaimana terlampir. (*melampirkan lembar verifikasi yang ditandatangani verifikator wilayah kabupaten yang telah diberikan catatan oleh verifikator Provinsi*).

Demikian untuk menjadi perhatian.

Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau
 Tingkat Provinsi T.A 2024
 KETUA/ SEKRETARIS

(*dibubuhi tandatangan dan stempel dinas*)

(*nama lengkap sesuai SK*)
 (*pangkat/ Gol/ NIP*)

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau sebagai laporan;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Kepala Dinas PMD DUKCAPIL
Provinsi Riau
Nomor :
Tanggal :

NAMA DESA YANG DIKEMBALIKAN DOKUMEN PERMOHONAN PENYALURAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)
PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA TAHUN 2024

No	Kecamatan	Desa	Kode Desa	Dokumen yang perlu diperbaiki
1				
2				
3				
dst				

Tim Verifikasi BKK Pemerintah Provinsi Riau
Tingkat Provinsi T.A 2024
KETUA/ SEKRETARIS

(dibubuhi tandatangan dan stempel dinas)

*(nama lengkap sesuai SK)
(pangkat/ Gol/ NIP)*

FORMAT C-4

(KOP SURAT DINAS PMD DUKCAPIL PROVINSI RIAU)

Pekanbaru, (tgl) (bln) (thn)

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Pengantar Penyaluran BKK Desa
 Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024

Kepada

Yth. GUBERNUR RIAU
 c/q Kepala BPKAD Provinsi Riau
 di –
 Pekanbaru

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan syarat-syarat administrasi dan surat Bupati (*nama kabupaten*) nomor (*nomor surat*) tanggal (*tanggal surat*) perihal Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2024 di kabupaten (*nama kabupaten*), dengan ini diajukan kepada Bapak permohonan untuk (*jumlah desa*) Desa di kabupaten (*nama kabupaten*) yang telah memenuhi persyaratan penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.

Sebagai kelengkapan permohonan, dilampirkan sebagai berikut:

1. Hasil Verifikasi Kelengkapan syarat-syarat administrasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa oleh Tim Verifikasi Provinsi untuk pengajuan dari kabupaten (*nama kabupaten*);
2. Surat Bupati (*nama kabupaten*) kepada Gubernur Riau c/q. Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau perihal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa TA. 2024;
3. Daftar Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa TA. 2024 di Kabupaten (*nama kabupaten*) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD/K Kabupaten;
4. Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa TA. 2024 dan kelengkapan syarat-syarat keuangan per desa disertai lembar hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tingkat Kabupaten.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau,

(Dibubuhi tanda tangan dan Stempel Dinas)

(*nama kepala OPD*)
 (*pangkat/ Gol/ NIP*)

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Gubernur Riau sebagai laporan.
2. Bapak Wakil Gubernur Riau sebagai laporan.

FORMAT D-2

(KOP SURAT DESA)*(tempat), (tgl) (bln) (tahun)*

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Bantuan
 Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah
 Provinsi Riau kepada Desa Tahun 2024

Kepada

Yth. GUBERNUR RIAU
 c/q Kepala Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau
 di - Pekanbaru

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Desa (*nama desa*) Nomor ... Tahun tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa (*nama desa*) Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa (*nama desa*) Nomor Tahun 2024 tentang APB Desa (*nama desa*) Tahun Anggaran 2024.
2. Dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau tersebut berikut disampaikan:
 - a. Keberhasilan yang dicapai (*diuraikan dengan jelas dan disertai data dukung bila ada*)
 - b. Permasalahan yang dihadapi (*diuraikan dengan jelas dan disertai data dukung bila ada*)
 - c. Tindak lanjut pemecahan masalah yang dilakukan (*diuraikan dengan jelas dan disertai data dukung bila ada*)
3. Berkenaan pada point 1 dan 2 diatas, berikut dilampirkan:
 - a. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Riau Tahun 2024 (*format D-3*);
 - c. Laporan perkembangan BUMDesa (*format D-4*);
 - d. Laporan perkembangan BUMDesa Bersama (*jika menjadi anggota BUMDesa Bersama*) (*format D-5*);
 - e. Laporan pelaksanaan kegiatan tahfidz Al-quran (*format D-6*);
 - f. Laporan pelaksanaan kegiatan posyandu (*format D-7*);
 - g. Laporan pelaksanaan kegiatan TP-PKK (*format D-8*);
 - h. Laporan pelaksanaan kegiatan penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem serta penanggulangan kemiskinan desa (*format D-9*);
 - i. Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas manajemen keuangan dan aset Desa (Siskeudes dan Sipades) (*format D-10*);
 - j. Foto pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Riau.

Demikian laporan ini dibuat, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan alat evaluasi selanjutnya. Atas bantuan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

(Nama Jabatan Kepala Desa)
 (Dibubuhi tanda tangan dan
 Stempel Jabatan)
 (nama lengkap)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati (*nama kabupaten*) di (*nama ibukota kabupaten*),
2. Camat (*nama kecamatan*) di (*nama ibukota kecamatan*),
3. Ketua BPD (*nama desa*) di (*nama desa*).
4. Arsip

FORMAT D-3

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBER DANA
 PEMERINTAH *(nama desa)*
 TAHUN ANGGARAN 2024

Sumber Dana : PBP (Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi) Realisasi s/d 31 Desember 2024				
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Provinsi			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5.	BELANJA			
	1. Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa			
	2. Bantuan Operasional dan Pelaporan			
	3. Bantuan Operasional Posyandu			
	4. Bantuan operasional Tim Penggerak PKK			
	5. Insentif Guru Tahfidz Al-qur'an			
	6. Dukungan penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan kemiskinan di desa			
	7. Pelatihan Sistem Keuangan Desa dan Sistem Perencanaan Aset Desa			
	8. Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintahan Desa			
	9. Pembangunan/rehab prasarana percepatan Pengembangan ekonomi desa (sebutkan jenis/ bentuk kegiatannya)			
	JUMLAH BELANJA			
6.	PEMBIAYAAN			
	1. Penyertaan Modal BUM Desa <i>(sebutkan jenis usahanya)</i>			
	2. Penyertaan Modal BUM Desa Bersama <i>(sebutkan jumlah desa yg bekerjasama dan jenis usahanya)</i>			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

(ibukota desa), (tgl)(bln)(thn)

Kepala Desa *(nama desa)*
(Dibubuhi tanda tangan dan Stempel Jabatan)

(nama lengkap)

FORMAT D-4

LAPORAN PERKEMBANGAN BUM DESA

PROFIL BUM DESA

Nama BUM Desa :
 Nomor Sertifikat Badan Hukum :
 Alamat :
 Nama Direktur Bum Desa :
 Nomor HP/ WA :
 Klasifikasi BUM Desa :
 Nomor dan tanggal Perdes Pembentukan :
 Nomor dan tanggal Perdes Penyertaan Modal :

A. Visi dan Misi

Visi

.....

Misi

.....

B. Struktur organisasi dan daftar SDM

Gambar Struktur Organisasi BUM Desa

Daftar SDM BUM Desa

No	Nama	Jabatan
1		Penasihat
2		Pengawas
3		Direktur
4		Sekretaris
5		Bendahara
6		Manager Usaha A
7		Pegawai Usaha A
8		Pegawai Usaha A
9		Manager Usaha B
10		Pegawai Usaha B
11		Pegawai Usaha B

C. Kepemilikan Modal

1) Penyertaan Modal Awal

(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Awal pada saat pembentukan BUM Desa)

.....

2) Penyertaan Modal Desa

(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal yang berasal dari Desa)

.....

3) Penyertaan Modal Masyarakat

(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Masyarakat)

.....

Jumlah Asset Produktif sampai Tahun 2023 :

Jumlah Unit Usaha :

No	Unit Usaha	Tahun Pembentukan Unit	Modal Awal Unit	Sumber Modal Awal Unit (DD/ BKK/ Keuntungan BUM Desa/ Sumber lain)	Nama Kepala Unit
1					
2					<i>Jika masih dijabat rangkap oleh Direktur/ pelaksana operasional yang lain, maka ditulis nama pelaksana operasional tsb)</i>
3					
4					
dst					

Laba/ Rugi BUM Desa

No	Tahun	Laba/ (Rugi)	Alokasi PAD	Alokasi Sosial
1				
2				
3				
dst				

Laba BUM Desa Perbulan Tahun 2024

Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni

Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember

PERMASALAHAN DAN HARAPAN DALAM PENGEMBANGAN BUM DESA

No	PERMASALAHAN	HARAPAN
1		
2		
3		
4		
dst		

Penyertaan Modal Melalui BKK

Tahun	Besaran	Unit Usaha		Tanggal Masuk ke Rekening BUM Desa
		Baru	Pengembangan	
2019				
2020				
2021				
2023				
2024				

Demikian disampaikan, atas dukungan dan perhatian diucapkan terimakasih.

Nama Desa, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui,
Kepala Desa (*nama desa*)

Dibuat oleh:
Pelaksana Operasional

(Tanda tangan dan stempel)

(tanda tangan dan stempel BUM Desa)

Nama Lengkap

Nama Lengkap
Direktur Utama

FORMAT D-5

LAPORAN PERKEMBANGAN BUM DESA BERSAMA (jika ada)

PROFIL BUM DESA BERSAMA

Nama BUM Desa Bersama :
 Nomor Sertifikat Badan Hukum :
 Alamat :
 Nama Direktur BUM Desa Bersama :
 Nomor HP/ WA :

Nomor dan tanggal Permakades tentang Pembentukan BUM Desa Bersama:
 Nomor dan tanggal Perdes Penyertaan Modal di BUM Desa Bersama:

Jumlah Desa penyerta modal di BUM Desa bersama :
 Nama Desa Penyerta Modal :

No	Nama Desa Penyerta Modal	Jumlah Penyertaan Modal Desa ke BUM Desa Bersama	Tahun Penyertaan Modal	Sumber dana Penyertaan Modal (DD/ ADD/ BKK)
1				
2				
3				

A. Visi dan Misi

Visi

.....

Misi

.....

B. Struktur organisasi dan daftar SDM

Gambar Struktur Organisasi BUM Desa Bersama

Daftar SDM BUM Desa Bersama

No	Nama	Jabatan
1		Penasihat
2		Pengawas
3		Direktur
4		Sekretaris
5		Bendahara
6		Manager Usaha A
7		Pegawai Usaha A
8		Pegawai Usaha A
9		Manager Usaha B
10		Pegawai Usaha B
11		Pegawai Usaha B

C. Kepemilikan Modal

1) Penyertaan Modal Awal

(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Awal pada saat pembentukan BUM Desa Bersama)

.....

.....

2) Penyertaan Modal Desa

(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal yang berasal dari desa-desa yang bekerjasama)

.....

.....

3) Penyertaan Modal Masyarakat

(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Masyarakat)

.....

.....

Jumlah Asset Produktif sampai Tahun 2023:

Jumlah Unit Usaha :

No	Unit Usaha	Tahun Pembentukan Unit	Modal Awal Unit	Sumber Modal Awal Unit (DD/ BKK/ Keuntungan BUM Desa/ Sumber lain)	Nama Kepala Unit
1					
2					<i>Jika masih dijabat rangkap oleh Direktur/ pelaksana operasional yang lain, maka ditulis nama pelaksana operasional tsb)</i>
3					
4					
dst					

Laba/ Rugi BUM Desa Bersama

No	Tahun	Laba/ (Rugi)	Alokasi PAD	Alokasi Sosial
1				
2				
3				
dst				

Laba BUM Desa Bersama Perbulan Tahun 2024

Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni

Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember

PERMASALAHAN DAN HARAPAN DALAM PENGEMBANGAN BUM DESA BERSAMA

No	PERMASALAHAN	HARAPAN
1		
2		
3		
4		
dst		

Penyertaan Modal Melalui BKK

Tahun	Besaran	Unit Usaha		Tanggal Masuk ke Rekening BUM Desa Bersama
		Baru	Pengembangan	
2019				
2020				
2021				
2023				
2024				

Demikian perkembangan usaha BUM desa bersama, atas perhatian dan dukungannya diucapkan terimakasih.

Nama Desa, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui,
Kepala Desa (*nama desa*)

Dibuat oleh:
Pelaksana Operasional BUM Desa bersama

(Tanda tangan dan stempel)

(tanda tangan dan stempel BUM Desa bersama)

Nama Lengkap

Nama Lengkap
Direktur Utama BUM Desa Bersama

FORMAT D-6

LAPORAN PELAKSANAAN TAHFIDZ AL-QUR'AN

PROFIL RUMAH/ TEMPAT MENGAJAR TAHFIDZ AL-QUR'AN DI DESA

Nama :
 Alamat :

A. Visi dan Misi

Visi

.....

.....

Misi

.....

.....

B. Kepengurusan Rumah/tempat mengajar TAHFIDZ AL-QUR'AN

Gambar Struktur Kepengurusan Rumah/tempat mengajar TAHFIDZ AL-QUR'AN

--

C. Daftar Tenaga Pengajar Rumah/tempat mengajar TAHFIDZ AL-QUR'AN

No	Nama	Usia	Pendidikan	Hapalan	Keterangan
1					(diisi sumber pendanaan guru TAHFIDZ AL-QUR'AN BKK/ iuran siswa/ sumber lain)
2					
dst					

D. Daftar Hafidz dan Hafidzoh

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Hapalan
1				(diisi jumlah hapalan pada saat data ini dibuat)
2				
dst				

E. Perlengkapan Rumah/tempat mengajar TAHFIDZ AL-QUR'AN

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Keterangan
1			(diisi dengan sumber pendanaan pembelian perlengkapan tsb, swadaya/ bantuan pihak ketiga/ iuran/ BKK)
2	Dst		

F. Perkembangan Pendidikan TAHFIDZ AL-QUR'AN

No	Nama Hafidz dan Hafidzoh	Usia	Jumlah Hapalan Bulan					
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1								
2								
dst								

No	Nama Hafidz dan Hafidzoh	Usia	Jumlah Hapalan Bulan					
			Juli	Agustus	Sept	Okt	Nop	Des
1								
2								
dst								

G. Masalah dan Solusi

1. Kendala/ Permasalahan (*uraikan kendala yang dihadapi*)

.....

2. Solusi/ Penyelesaian Masalah yang telah dilakukan (*uraikan solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi masalah yang ditemui*)

.....

H. Saran dan Harapan (*uraikan saran dan harapan yang diinginkan serta ditujukan ke siapa*)

.....

.....

Demikian perkembangan kegiatan TAHFIDZ AL-QUR'AN di Desa (*nama desa*) yang dapat kami sampaikan sebagai laporan.

Nama Desa, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui,
Kepala Desa (*nama desa*)

Dibuat oleh:
Pengurus Rumah/tempat mengajar
TAHFIDZ AL-QUR'AN/ (*guru TAHFIDZ
AL-QUR'AN yang menerima bantuan
BKK 2024*)

Tanda tangan dan stempel

tanda tangan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

FORMAT D-7

LAPORAN PELAKSANAAN POSYANDU

PROFIL POSYANDU DESA (*nama desa*)

Nama :
 Tanggal/ bulan/ tahun berdiri :
 Alamat :

A. Visi dan Misi

Visi

.....

Misi

.....

B. Kepengurusan Posyandu

Gambar Struktur Kepengurusan Posyandu

--

C. Daftar Kader Posyandu

1. Posyandu Anak

No	Nama	Usia	Pendidikan	Keterangan
1				
2				
dst				

2. Posyandu Lansia

No	Nama	Usia	Pendidikan	Keterangan
1				
2				
dst				

D. Perkembangan Kegiatan Posyandu Anak

No	Program BUMIL						Program Kesehatan Anak	
	Pemeriksaan Kehamilan		Pemantauan Gizi		Konsultasi		Penimbangan/ Pengukuran	Penyuluhan/ Konseling
	Usia	Jumlah	Usia	Jumlah	Usia	Jumlah		
1								
2								
dst								

No	Program Imunisasi						
	Bayi						
	Polio	Hapatitis B	BCG	DPT 1	DPT 2	DPT 3	Lainnya
1							
2							
dst							

No	Program Imunisasi				Pemantauan Status Gizi		
	Ibu Hamil				Stunting	Kondisi Energi (KEK)	Kurang Kronis
	Tetanus	Hepatitis	Pneumokokus	Lainnya			
1							
2							
dst							

No	Pencegahan dan Penanggulangan Diare		Keluarga Berencana			Bantuan Pemerintah/ Pihak Lain			Ket
	Keluarga dengan PHBS	Terdampak Diare	Aktif	Pasif	Tidak KB	Jenis	Jumlah	Asal	
1									
2									
Dst									

E. Perkembangan Kegiatan Posyandu Lansia

No	Jenis Layanan	Kelompok Usia			Status Rujuk	Keterangan
		60 – 65	66 – 70	71 - >		
1						
2						
dst						

F. Perkembangan Kunjungan

No	Jumlah Pasien/ Pengunjung								Keterangan
	Ibu Hamil		Ibu menyusui		Bayi		Status Rujuk		
	Usia	Jumlah	Usia	Jumlah	Usia	Jumlah	Usia	Jumlah	
1									
2									
dst									

G. Stunting

Jumlah sasaran 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)

Ibu Hamil	Kekurangan Energi Kronis (KEK)/ Beresiko Tinggi (RESTI)
Jumlah	

Anak 0 – 23 Bulan	Gizi Kurang	Gizi Buruk	Stunting
Jumlah			

Pelayanan Pencegahan Stunting Bagi 1.000 HPK

1. Ibu Hamil

No	Indikator Pelayanan	Jumlah
1	Ibu hamil diperiksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan	
2	Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari	
3	Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes minimal 3 kali	
4	Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan	
5	Ibu hamil dengan kondisi Resiko Tinggi dan/ atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan desa secara terpadu 1 kali sebulan	
6	Rumah tangga ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman	
7	Rumah tangga ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak	
8	Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan	

2. Anak 0 – 23 Bulan (0 – 2 Tahun)

No	Indikator Pelayanan	Jumlah
1	Bayi usia 12 bulan kebawah mendapatkan imunisasi lengkap	
2	Anak usia 0 – 23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan	
3	Anak usia 0 – 23 bulan panjang/ tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali setahun	
4	Orang tua/ pengasuh yang memiliki anak usia 0 – 23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal 1 kali sebulan	
5	Anak usia 0 – 23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang dan stunting mendapat kunjungan kerumah secara terpadu minimal 1 kali sebulan	
6	Rumah tangga anak usia 0 – 23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman	
7	Rumah tangga anak usia 0 – 23 bulan memiliki sarana jamban yang layak	
8	Anak usia 0 -23 bulan memiliki akte kelahiran	
9	Anak usia 0 -23 bulan memiliki jaminan kesehatan	
10	Orang tua/ pengasuh yang memiliki anak 0 – 23 bulan mengikuti kelas pengasuhan anak	

3. Kegiatan/ program pencegahan stunting yang dilakukan di Desa

No	Kegiatan/ Program/ intervensi pencegahan stunting	Sumber Dana (DD/ ADD/ BKK Prov Riau)

H. Masalah dan Solusi

1. Kendala/ Permasalahan (*uraikan kendala yang dihadapi*)

.....
 2. Solusi/ Penyelesaian Masalah yang telah dilakukan (*uraikan solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi masalah yang ditemui*)

I. Saran dan Harapan (*uraikan saran dan harapan yang diinginkan serta ditujukan ke siapa*)

.....
 Demikian perkembangan kegiatan Posyandu di Desa (*nama desa*) yang dapat kami sampaikan sebagai laporan.

Nama Desa, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui,
 Kepala Desa (*nama desa*)

Dibuat oleh:
 Pengurus Posyandu

Tanda tangan dan stempel

tanda tangan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

FORMAT D-8

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TP-PKK

PROFIL TP-PKK DESA (*nama desa*)

Nama :
 Tanggal/ bulan/ tahun berdiri :
 Alamat :

A. Visi dan Misi

Visi

.....

Misi

.....

B. Kepengurusan TP-PKK

Gambar Struktur Kepengurusan TP-PKK

--

C. Program TP-PKK Tahun 2024

No	Program	Kegiatan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

D. Kegiatan TP-PKK dalam pencegahan penyakit menular (AIDS, *Tuberculosis* dan malaria/ATM)

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Alokasi (Rp)
1			
2			
3			
dst			

Nama Desa, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui,
 Kepala Desa (*nama desa*)
Tanda tangan dan stempel

Dibuat oleh:
 Ketua TP-PKK Desa (*nama desa*)
tanda tangan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

FORMAT D-9

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
PENANGANAN STUNTING DESA

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa/ Kampung/ Kepenghuluan :
Jumlah Dusun :
Jumlah RW :
Jumlah RT :

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Penduduk			
2	Anak putus sekolah			
	- Tidak tamat SD			
	- Tidak tamat SMP			
	- Tidak tamat SMA			
3	Anak berkebutuhan khusus			
	- 0 – 5 tahun			
	- > 5 – 15 tahun			
	Warga Disabilitas berumur diatas 15 tahun			

Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem serta Penanggulangan Kemiskinan di Desa

Jumlah Rumah Tangga Stunting	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Jumlah Rumah Tangga Miskin Ekstrem

Kegiatan Dukungan Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem serta Penanggulangan Kemiskinan di Desa

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat	Alokasi (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

(ibukota desa), (tgl)(bln)(thn)

Kepala Desa (nama desa)
(Dibubuhi tanda tangan dan
Stempel Jabatan)

(nama lengkap)

FORMAT D-10

LAPORAN PELAKSANAAN PENINGKATAN MANAJEMEN KEUANGAN DAN ASET
DESA

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

1. Pelaksanaan

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Waktu Pelaksanaan	
2	Tempat Pelaksanaan	
3	Jumlah Peserta	
4	Pelaksana	

2. Narasumber dan Materi

NO	NAMA PELATIH	JENIS KELAMIN	ASAL INSTANSI	JUDUL MATERI
1				
2				
3				
dst				

3. Peserta

NO	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	JABATAN	MATERI YANG DIIKUTI
1				
2				
3				

(ibukota desa), (tgl)(bln)(thn)

Kepala Desa *(nama desa)*
(Dibubuhi tanda tangan dan
Stempel Jabatan)

(nama lengkap)

FORMAT D-11

(KOP SURAT DINAS PMD/K KABUPATEN)

(ibukota kabupaten), (tgl) (bln) (thn)

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : **Rekapitulasi Laporan Desa**

Kepada Yth:
GUBERNUR RIAU
C/q. Kepala Dinas PMD
DUKCAPIL Provinsi Riau
 di-
 Pekanbaru

Sehubungan telah dilaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau sebanyak (*jumlah desa*) desa di Kabupaten (*nama kabupaten*). Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dengan melampirkan Surat Kepala Desa kepada Gubernur Riau perihal Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Riau kepada Desa beserta lampirannya dan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun 2024.

Nama Desa beserta Nomor dan waktu penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun 2024, yang telah mengirimkan Laporan Pelaksanaan BKK Desa tahun 2024 kepada kami, sebagai berikut:

No	Kecamatan	No	Desa	Nomor Perdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun 2024 beserta tanggal penetapan Perdes	Waktu Penyerahan Laporan BKK 2024
1	<i>(nama kecamatan)</i>	1 2 3	<i>(nama Desa)</i> <i>(nama Desa)</i> <i>dst</i>	No. / (tgl) (bln) (thn) No. / (tgl) (bln) (thn) Dst	<i>(tgl) (bln) (thn)</i>
2	<i>(nama kecamatan)</i>	1 2 3	<i>(nama Desa)</i> <i>(nama Desa)</i> <i>dst</i>	No. / (tgl) (bln) (thn) No. / (tgl) (bln) (thn) Dst	<i>(tgl) (bln) (thn)</i>
3	Dst				

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan alat evaluasi selanjutnya terlampir rekapitulasi realisasi pelaksanaan BKK Desa Tahun Anggaran 2024 untuk Kabupaten (*nama kabupaten*). Demikian disampaikan atas dukungan dan perhatian diucapkan terima kasih.

*(nama Jabatan Kepala Dinas
PMD/K kabupaten)*

*(Dibubuhi tanda tangan
dan Stempel Jabatan)*

(nama lengkap/ Pangkat.gol/ NIP)

Tembusan disampaikan kepada Yth;
 Bupati (*nama kabupaten*) di (*nama ibukota kabupaten*),

FORMAT D-12

(KOP SURAT DINAS PMD/K KABUPATEN)

REKAPITULASI REALISASI PELAKSANAAN BKK DESA TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN (*nama kabupaten*)

Jumlah Desa :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN PER KABUPATEN (Rp)	REALISASI PER KABUPATEN (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Provinsi			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5.	BELANJA			
	1. Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa			
	2. Bantuan Operasional dan Pelaporan			
	3. Bantuan Operasional Posyandu			
	4. Bantuan operasional Tim Penggerak PKK			
	5. Insentif Guru Tahfidz Al-qur'an			
	6. Dukungan penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan kemiskinan di desa			
	7. Pelatihan Sistem Keuangan Desa dan Sistem Perencanaan Aset Desa			
	8. Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintahan Desa			
	9. Pembangunan/rehab prasarana percepatan Pengembangan ekonomi desa (sebutkan jenis/ bentuk kegiatannya)			
	JUMLAH BELANJA			
6.	PEMBIAYAAN			
	3. Penyertaan Modal BUM Desa (<i>sebutkan jenis usahanya</i>)			
	4. Penyertaan Modal BUM Desa Bersama (<i>sebutkan jumlah desa yg bekerjasama dan jenis usahanya</i>)			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

(*nama Jabatan Kepala Dinas
PMD/K kabupaten*)

(*Dibubuhi tanda tangan
dan Stempel Jabatan*)

(*nama lengkap/ Pangkat.gol/ NIP*)

E. FORMAT PENGEMBALIAN SISA DANA

FORMAT E-1

(KOP SURAT DESA)

LAPORAN KUMULATIF PENGGUNAAN DAN SISA BKK DESA TAHUN 2024 PER 15 DESEMBER 2024

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa ...*(nama desa)*... Kecamatan ...*(nama kecamatan)*... Kabupaten ...*(nama kabupaten)*... menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Kumulatif Sisa Dana BKK Tahun Anggaran 2024 per 15 Desember 2024 sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD Prov Riau	Penyerapan BKK Desa Per 15 Desember 2024	Sisa BKK Desa Per 15 Desember 2024
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) – (3)
2024	Rp.	Rp.	Rp.

Bukti-bukti pendukung pencatatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa tahun 2024 telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Sisa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa tahun 2024 sebesar Rp. (*....dalam huruf....*) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Riau pada Rekening BUD QQ Penerima Sisa Lebih Perhitungan Anggaran **101.01.00043** paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

ibukota desa), (tgl)(bln)(thn)

Kepala Desa (*nama desa*)
(*Dibubuhi tanda tangan dan*
Stempel Jabatan)

(nama lengkap)

FORMAT E-2

**BERITA ACARA REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA BKK DESA TAHUN ANGGARAN 2024
PER 15 DESEMBER 2024**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (*sebutan lain*) Kabupaten ... (*nama kabupaten*)... , Camat Kecamatan ... (*nama kecamatan*)... dengan Desa ...(*nama desa*)... Kecamatan ...(*nama kecamatan*)... Kabupaten ...(*nama kabupaten*)...

Konfirmasi dan rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD Prov Riau	Penyerapan BKK Desa Per 15 Desember 2024	Sisa BKK Desa yang disetor ke RKUD Provinsi Riau
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) – (3)
2024	Rp.	Rp.	Rp.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa BKK Desa yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Riau sebagaimana tercantim dalam Berita Acara Rekonsiliasi Kumulatif Sisa Dana BKK Desa ini. Bukti-bukti pendukung pencatatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa tahun 2024 telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Sisa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa tahun 2024 sebesar **Rp.** (**....dalam huruf.....**) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Riau pada Rekening BUD QQ Penerima Sisa Lebih Perhitungan Anggaran **101.01.00043** paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana BKK Desa tahun 2024 ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Riau ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa Dana BKK Desa tahun 2024 berdasarkan hasil audit/ reviu aparat pengawas fungsional, maka Desa berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUD Provinsi Riau.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa (*nama desa*)
Kecamatan (*nama kecamatan*)

(*Dibubuhi tanda tangan dan
Stempel Jabatan*)

(nama lengkap)

Camat (*nama kecamatan*)
Kabupaten (*nama kabupaten*)

(*nama Jabatan Kepala Dinas PMD/K
kabupaten*)

(*Dibubuhi tanda tangan
dan Stempel Jabatan*)

(*Dibubuhi tanda tangan
dan Stempel Jabatan*)

(*nama lengkap/ Pangkat.gol/ NIP*)

(*nama lengkap/ Pangkat.gol/ NIP*)

F. FORMAT PENDUKUNG

FORMAT P-1

Label Inventaris

10 Cm – 12 Cm

LOGO KABUPATEN	Nama Desa	: <i>(nama desa)</i>
	Kode Barang	: <i>(sesuai peraturan perundang-undangan)</i>
	Nomor Register	: <i>(sesuai peraturan perundang-undangan)</i>
	Sumber Dana	: BKK DESA PROVINSI RIAU
	Tahun Anggaran	: 2024
	Peruntukan	:

3 Cm – 5 Cm

FORMAT P-2

Prasasti

40 Cm

LOGO PROVINSI RIAU	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI RIAU T.A 2024 DESA <i>(nama desa)</i> KEC. <i>(nama kec)</i> KAB. <i>(nama kab)</i>	LOGO KABUPATEN
JENIS KEGIATAN	:	
VOLUME	:	
LOKASI	:	
ANGGARAN BIAYA BKK	:	
		<i>(nama desa), (tgl) (bulan) (tahun)</i>
		KEPALA DESA <i>(nama desa)</i>
		<i>(ditandatangani)</i>
		<i>(nama kepala desa)</i>

30 Cm

FORMAT P-3

Papan informasi Rencana Penggunaan BKK 2024

1,5 M

2 M

				
GUBERNUR & WAKIL				KEPALA DESA
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI RIAU DESA (<i>nama desa</i>) KECAMATAN (<i>nama kecamatan</i>) KABUPATEN (<i>nama kabupaten</i>)				
KLASIFIKASI	Desa (IDM) 2023	BUM DESA 2023		
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS T.A 2024				
PENDAPATAN DESA	Alokasi Desa	Jumlah		
	Rp.	Pendapatan dari BKK 2024		
Belanja Desa	Rp.	Rp.		
I Percepatan Pengembangan Ekonomi Desa		Anggaran		
1. Penyertaan Modal BUM Desa		Rp.		
2. Penyertaan Modal BUM Desa Bersama		Rp.		
3. Pembangunan/rehab Prasarana Percepatan pengembangan Ekonomi Desa		Rp.		
Total		Rp.		
II Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Anggaran		
1. Perjalanan dinas pemerintahan desa		Rp.		
2. Bantuan operasional dan pelaporan BKK Desa 2024		Rp.		
3. Bantuan operasional posyandu		Rp.		
4. Bantuan operasional TP-PKK		Rp.		
5. Insentif Guru Tahfidz Al-qur'an		Rp.		
6. Dukungan penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem serta penanggulangan kemiskinan desa		Rp.		
7. Pelatihan Sistem Keuangan Desa dan Sistem Perencanaan Aset Desa		Rp.		
8. Pengadaan kendaraan operasional Pemerintahan Desa		Rp.		
Total		Rp.		

FORMAT P-4

Papan informasi Realisasi Penggunaan BKK 2023

1,5 M

2 M

				
GUBERNUR & WAKIL				KEPALA DESA
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI RIAU DESA <i>(nama desa)</i> KECAMATAN <i>(nama kecamatan)</i> KABUPATEN <i>(nama kabupaten)</i>				
KLASIFIKASI	Desa (IDM)			BUM DESA
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS T.A 2023				
PENDAPATAN DESA	Rp. <i>(jumlah dana yang sesuai dengan diterima desa)</i>			
Belanja Desa	Rp.			
I Percepatan Pengembangan Ekonomi Desa				
Kegiatan	Rencana	Realisasi	Sisa	
1. <i>(nama keg)</i>	Rp. <i>(nilai rencana)</i>	Rp. <i>(nilai realisasi)</i>	Rp. <i>(nilai sisa)</i>	
2. <i>(nama keg)</i>	Rp. <i>(nilai rencana)</i>	Rp. <i>(nilai realisasi)</i>	Rp. <i>(nilai sisa)</i>	
3. <i>(nama keg)</i>	Rp. <i>(nilai rencana)</i>	Rp. <i>(nilai realisasi)</i>	Rp. <i>(nilai sisa)</i>	
Dst				
Total	Rp. <i>(nilai rencana)</i>	Rp. <i>(nilai realisasi)</i>	Rp. <i>(nilai sisa)</i>	
II Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
1. <i>(nama keg)</i>	Rp. <i>(nilai rencana)</i>	Rp. <i>(nilai realisasi)</i>	Rp. <i>(nilai sisa)</i>	
2. <i>(nama keg)</i>	Rp. <i>(nilai rencana)</i>	Rp. <i>(nilai realisasi)</i>	Rp. <i>(nilai sisa)</i>	
3. <i>(nama keg)</i>	Rp. <i>(nilai rencana)</i>	Rp. <i>(nilai realisasi)</i>	Rp. <i>(nilai sisa)</i>	
Dst				
Total	Rp. <i>(nilai rencana)</i>	Rp. <i>(nilai realisasi)</i>	Rp. <i>(nilai sisa)</i>	

FORMAT P-5

(KOP SURAT BKAD)

(tempat), (tgl) (bln) (tahun)

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Pelaksanaan kegiatan pelatihan
 Bersumber dari BKK 2024

Kepada

Yth. Kepala Dinas PMD/K Kabupaten *(nama kabupaten)*
 di –
(ibukota kabupaten)

Sehubungan rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan system keuangan desa dan perencanaan asset desa di Kecamatan *(nama kecamatan)* Kabupaten *(nama kabupaten)* yang menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan pada **Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024** *(d disesuaikan pada dokumen penganggaran desa)* di masing-masing desa dalam wilayah kecamatan *(nama kecamatan)* Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak Kepala Dinas PMDDUKAPIL Provinsi Riau, informasi sebagai berikut: :

Rencana Kegiatan : Pelatihan pelatihan system keuangan desa dan perencanaan aset desa
 tgl pelaksanaan :
 tempat pelaksanaan :
 materi pelatihan :
 pelatih :
 Jumlah peserta pelatihan :

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih

Ketua BKAD

*Dibubuhi tanda tangan dan Stempel BKAD (jika ada)**(nama lengkap)*

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala DPMDUKAPIL Provinsi Riau,
2. Camat *(nama kecamatan)* di *(nama ibukota kecamatan)*,
3. Ketua BPD *(nama desa)* di *(nama desa)*.
4. Arsip